BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Solok Selatan rawan terhadap Bencana geologi maupun hidrometeorologi secara geologis memiliki potensi Bencana yang cukup tinggi baik Bencana alam, Bencana nonalam, maupun Bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa kerugian harta benda dan kerugian lain yang tak ternilai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nondepartemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
7. Kepala BPBD kabupaten Solok Selatan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan (ex-officio).
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Selatan.
9. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, pencegahan Bencana, mitigasi Bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
12. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan terpadu Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu 5 tahun yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap penanganan Bencana berdasarkan KRB suatu Daerah.
13. KRB yang selanjutnya disebut KRB adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko Bencana suatu Daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas Daerah dan tingkat risiko dalam bentuk tertulis dan peta.
14. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan Penanggulangan Bencana mulai dari tahapan sebelum Bencana, saat Bencana hingga tahapan sesudah Bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
15. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
16. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko Bencana.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh Bencana.
19. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko Bencana dengan menurunkan kerentanan dan atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
20. Mitigasi fisik adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko Bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman Bencana dengan membangun infrastruktur.
21. Mitigasi nonfisik adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko Bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman Bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
22. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena Bencana melalui rehabilitasi.
23. Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

25. Tanggap Darurat Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
26. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
27. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan Bencana.
28. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
29. Pusdalops Penanggulangan Bencana adalah unsur pelaksana operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana.
30. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
31. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca Bencana.
32. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
33. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
34. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
35. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
36. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
37. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat Bencana.
38. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya,

fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.

39. Fokus Prioritas adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menanggulangi suatu Bencana atau multi Bencana.
40. Data dan Informasi Bencana Indonesia yang selanjutnya disingkat DIBI adalah sebuah perangkat aplikasi analisis yang digunakan untuk menyimpan data Bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik Bencana skala kecil maupun Bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko Bencana.
41. Gagal Teknologi adalah semua kejadian Bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.
42. Kerangka Aksi Hyogo adalah rencana 10 tahun untuk menjelaskan, menggambarkan dan detail pekerjaan yang diperlukan dari semua sektor dan aktor yang berbeda untuk mengurangi kerugian Bencana.
43. Nonproletisi adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat Bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat Bencana.
44. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode untuk 5 (lima) tahun.
46. Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 yang selanjutnya disebut RIPB tahun 2020-2044 merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
47. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RENAS PB adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun.
48. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
49. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode untuk 5 (lima) tahun.
50. Indeks Ketahanan Daerah yang selanjutnya disebut IKD adalah upaya untuk mengukur kapasitas Penanggulangan Bencana di wilayah administrasi baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Pasal 2

RPB bermaksud untuk sebagai dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

RPB bertujuan sebagai pedoman dalam:

a. membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko Bencana, yang mensinergikan upaya-upaya Penanggulangan Bencana agar lebih efektif.
b. pengkoordinasian antar pelaku Penanggulangan Bencana.

c. penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Dokumen RPB disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : PENDAHULUAN;
   b. BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH;
   c. BAB III : PENILAIAN RISIKO BENCANA;
   d. BAB IV : PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA;
   e. BAB V : MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA;
   f. BAB VI : ALOKASI TUGAS DAN SUMBER DAYA; dan
   g. BAB VII : PENUTUP.
(2) Dokumen RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 13 Agustus 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 13 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Penyelenggaraan perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah dituntut untuk mampu mengurangi risiko Bencana sebelum, saat dan setelah Bencana terjadi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan Bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut, memperlihatkan bahwa pengurangan risiko Bencana berfokus kepada pengurangan timbulnya korban jiwa manusia, pengurangan kerusakan lingkungan, pengurangan kerugian harta benda dan pengurangan dampak psikologis yang mungkin timbul akibat suatu Bencana. Komponen-komponen ini merupakan indikator kunci pengurangan risiko Bencana.

Untuk meraih indikator pengurangan risiko Bencana tersebut, perlu disusun suatu perencanaan yang melingkupi aktivitas sebelum, saat dan setelah Bencana terjadi. Perencanaan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebut sebagai Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Amanat penyusunan RPB ditegaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang RIPB.

Selain itu, penyusunan RPB merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 dalam pemenuhan SPM sub urusan Bencana sebagai salah satu urusan wajib layanan dasar di tingkat kabupaten/kota. Secara sederhana, RPB ini dapat dikategorikan sebagai *master plan* penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

1.1. LATAR BELAKANG

RPB merupakan perencanaan terkait Penanggulangan Bencana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang RIPB.

Penyusunan RPB juga merupakan salah satu amanat pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada SPM sub urusan Bencana. RPB dibutuhkan agar upaya Penanggulangan Bencana dapat berjalan secara tersistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak Bencana secara efektif dan berkelanjutan. RPB dapat dikategorikan sebagai "*master plan*" penyelenggaraan Penanggulangan Bencana suatu Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Sebagai rencana Daerah, RPB harus merangkum perspektif penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari seluruh institusi Penanggulangan Bencana Daerah, baik yang berasal dari Pemerintah

Daerah maupun nonpemerintah. Oleh karenanya, RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya.

Dokumen RPB Kabupaten Solok Selatan disusun berdasarkan hasil KRB dengan mempertimbangkan perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya, baik jangka menengah dan panjang maupun perencanaan di tingkat pusat, provinsi, dan Daerah. Komponen-komponen ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana baik sebelum, saat dan setelah Bencana terjadi. KRB menjadi salah satu unsur dimensi teknokratik bagi RPB Kabupaten Solok Selatan. Dalam konteks ideal, KRB memberikan proyeksi jumlah jiwa terdampak, kerugian harta benda yang mungkin hilang, serta luasan lingkungan yang rusak akibat Bencana untuk tiap-tiap Bencana yang berpotensi di Kabupaten Solok Selatan. Proyeksi yang diberikan oleh KRB dalam bentuk spasial dan matrik analisa. KRB juga memberikan arah peningkatan kapasitas Daerah untuk mengurangi risiko Bencana. Elemen-elemen ini menjadi kerangka dasar penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan Penanggulangan Bencana baik dalam bentuk spasial ataupun matrik.

Komponen lain yang dipertimbangkan dalam penyusunan RPB Kabupaten Solok Selatan adalah kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini menjadi komponen penyusun dimensi *top-down.* Dimensi *top-down* disusun dengan menganalisa keterkaitan antar rencana pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka menengah.

Analisa keterkaitan ini memberikan kerangka yang menjadi dasar penyusunan sasaran, kebijakan, dan strategi Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan. Analisa lanjutan dilaksanakan untuk melihat keterkaitan antara rancangan aksi-aksi Penanggulangan Bencana dengan peta-peta risiko Bencana serta kajian dan perencanaan-perencanaan strategis di tingkat Perangkat Daerah terkait Penanggulangan Bencana di Kabupaten Solok Selatan.

Seluruh hasil analisa pada dimensi teknokratik dan dimensi *top-down* bermuara pada kesepakatan publik terhadap hasil analisa tersebut. Kesepakatan-kesepakatan publik membentuk kerangka mekanisme pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam bentuk prioritas pelaksanaan. Kesepakatan publik ini merupakan dimensi partisipatif dan *bottom-up* dari proses penyusunan RPB.

Penyusunan Dokumen RPB ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kabupaten Solok Selatan, mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi publik,hingga finalisasi Dokumen RPB. Keterlibatan pemangku kepentingan tersebut menunjukkan bahwa RPB merupakan milik Kabupaten Solok Selatan, dengan BPBD Kabupaten Solok Selatan yang bertugas sebagai penggerak dalam penyusunan RPB ini.

Setiap perwakilan stakeholder terkait berkomitmen mengawal Dokumen RPB sampai ke proses legislasi yang sah. Legalitas RPB tersebut ditujukan agar rencana aksi dalam Dokumen RPB dapat di jalankanoleh semua stakeholder kebencanaan dan menjadi fokus prioritas serta masukan program/kegiatan di RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Solok Selatan.

1.1.1. Masa Berlaku

a. RPB berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2029.

b. RPB dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana yang berdampak besar dan massif.

1.1.2. Pra Anggapan dan Asumsi

a. Data risiko Bencana didapatkan dari hasil pengkajian risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan 2024-2028 dan disinkronisasi dengan hasil pengkajian risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat;
b. Nama dan jumlah wilayah kecamatan dan/atau Nagari tidak mempertimbangkan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau Nagari yang belum disahkan secara hukum perundangan yang berlaku di Kabupaten Solok Selatan;
c. Nama dan Tupoksi Perangkat Daerah mengacu kepada aturan Daerah yang berlaku pada saat RPB ini disusun.

1.2. RUANG LINGKUP

1.2.1. Lingkup

a. Lingkup jenis bahaya RPB berisi tentang jenis bahaya yang ada di Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan hasil KRB dan kondisi spesifik bahaya/Bencana lainnya yang belum masuk dalam KRB, namun memberikan dampak terhadap Daerah. Prioritas Bencana yang ditangani berdasarkan KRB Kabupaten Solok Selatan 2024-2028 yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, dan tanah longsor.
b. Lingkup pembahasan RPB adalah seluruh kebijakan dan perencanaan kegiatan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana baik pra Bencana, saat Bencana, maupun pasca Bencana.
c. Lingkup jenis rencana aksi mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca Bencana yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana aksi ini disesuaikan dengan kewenangan yang melekat pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
d. Lingkup pelaksana rencana aksi yaitu semua pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Solok Selatan, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga nonpemerintah lainnya yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana/kegiatan Penanggulangan Bencana

1.2.2. Kedudukan

a. RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan
RPB adalah bagian perencanaan pembangunan Daerah. Oleh karenanya, RPB sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD. Dengan demikian, aksi-aksi Penanggulangan Bencana menjadi bagian dari Rencana Strategis Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan RPB. Kedudukan RPB pada perencanaan pembangunan Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.
b. RPB sebagai dasar perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah
RPB berlaku untuk multibahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu kepada garisan yang telah diberikan dalam RPB.

Kedudukan RPB dalam perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.

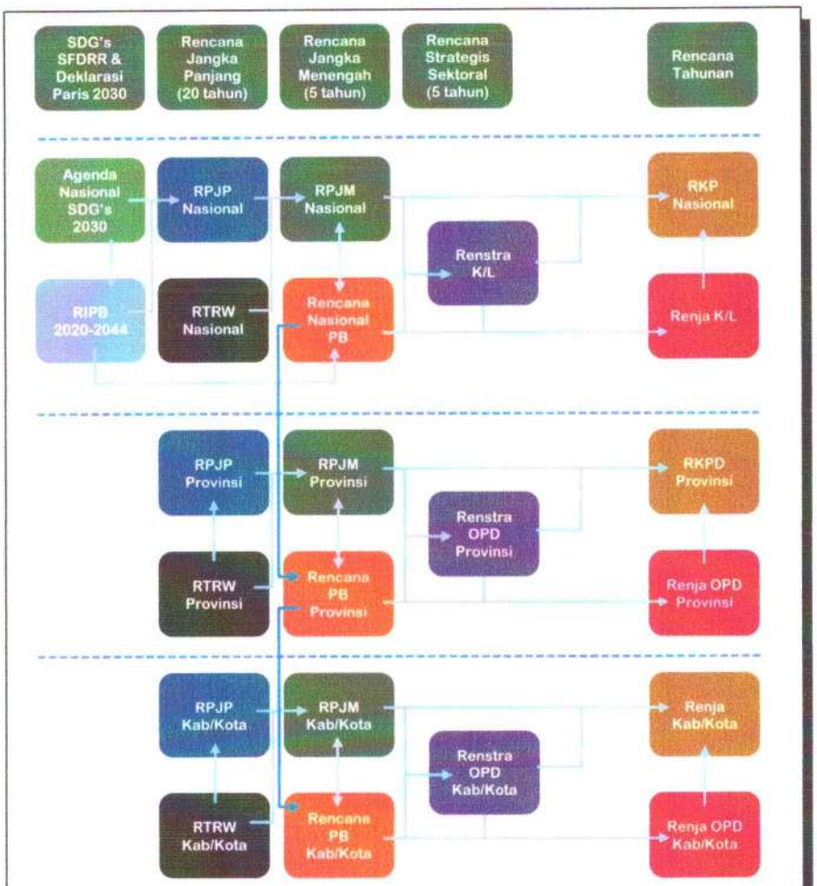

Gambar 1. RPB pada Perencanaan Pembangunan



Gambar 2. RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana

BAB II
GAMBARAN UMUM WILAYAH

Identifikasi karakteristik wilayah Kabupaten Solok Selatan merupakan langkah awal dalam penentuan potensi Bencana yang berkemungkinan terjadi di Kabupaten Solok Selatan. Untuk melihat keterkaitan tersebut, maka pengidentifikasian akar masalah dan isu strategis menjadi dasar dalam penentukan arah kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Solok Selatan.

2.1. KONDISI FISIK

Gambaran kondisi wilayah Kabupaten Solok Selatan secara garis besar dapat dilihat dari kondisi kondisi fisik dan kondisi sosial ekonomi. Kondisi wilayah yang beragam menimbulkan potensi bahaya yang beragam pula di suatu Daerah. Keberagaman potensi bahaya yang ada di Daerah dapat menimbulkan risiko Bencana jika bertemu dengan kerentanan yang tidak didukung oleh kapasitas yang memadai dalam mencegah dan menanggulanginya. Kerentanan yang tinggi dapat dipengaruhi oleh besaran populasi dan kelompok rentan yang digabungkan dengan potensi kerugian material dan lingkungan.

2.1.1. Topografi

Ditinjau secara topografi, kawasan perbukitan menjadi bagian yang mendominasi Kabupaten Solok Selatan, karena wilayahnya berada di sepanjang jajaran Bukit Barisan dengan bentang alam berbukit-bukit. Terdapat 60% wilayah yang memiliki kelerengan >40% yang tergolong sangat curam dan rawan bahaya longsor. Hal ini menjadi indikasi bahwa sebagian besar lahan rawan akan bahaya longsor. Lahan datar dan landai dengan kemiringan 0-15% sangat sedikit, yaitu hanya sekitar 15,02%. Implikasinya lahan yang bisa dijadikan kawasan untuk budidaya menjadi begitu terbatas. Daerah dengan dataran tinggi cenderung bergelombang, yang berada di bagian Timur. Daerah ini memanjang dari Lubuk Malako di Kecamatan Sangir Jujuan ke arah Utara hingga wilayah Kecamatan Sangir Batang Hari.

Bagian barat merupakan kawasan lembah di kaki pegunungan yang berbatasan dengan Gunung Kerinci dan Kabupaten Pesisir Selatan yang juga merupakan bagian dari kaki Gunung Kerinci. Sedangkan kawasan perbukitan umumnya mendominasi di bagian utara dan tengah di Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 1. Klasifikasi Lereng Wilayah Kabupaten Solok Selatan

KLASIFIKASI LERENG	LERENG (%)	LUAS (Km^2)
1.Datar, Agak Landai	0 – 8	792,12
2.Landai	8 – 15	530.68
3.Agak Curam	15 – 25	608.32
4.Curam	25 – 40	885.17
5.Sangat Curam	> 40	480.11
Total		3.294.39

Sumber : Hasil Olahan Peta Kontur RBI 1:50.000 Tahun 2017

2.1.2. Geologi

Kabupaten Solok Selatan berada pada Sistem Patahan Besar Sumatera yang dikenal dengan Patahan Semangko serta sesar-sesar ikutannya, lipatan dan kelurusan. Sesar berarah utara-selatan, timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara. Di bagian barat laut dan tenggara sumbu lipatan berarah utara-selatan. Kelurusan umumnya searah dengan sesar

Semangko yaitu berarahbarat laut-tenggara. Zona tumbukan lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Benua Eurasia ini masih aktif, dengan laju pergerakan tanah 7 cm/tahun. Jika terjadi pergerakan yang cukup besar akan berpotensi menimbulkan gempa bumi.

Secara umum total luasan area geologi di Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh batu sabak campur kuarsa (PCks) seluas 996,67 Km^2, dan yang paling sedikit adalah batu andesit campur tufa (QTta) seluas 37,36 Km^2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2. Kondisi Geologi Kabupaten Solok Selatan

JENIS BATUAN	KODE GEOLOGI	LUAS AREA (Km^2)
1. Batu granit	MPip	499,20
2. Batu sabak campur batu gamping	Pckl	120,71
3. Batu sabak campur kuarsa	PCks	996,67
4. Alluvium	Qh	228,44
5. Batu apung tuf	QPt	41,64
6. Batu andesit campur tufa	QTta	37,36
7. Batu lava/lahar	Qvte	224,22
8. Batu granodiorit	TMiab	517,10
9. Batu volcanic	Tmv	123,66
10.Batu napal campur andesit	Tos	505,39

Sumber: RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

2.1.3. Klimatologi

Kabupaten Solok Selatan memiliki iklim tropika basah, dengan temperatur bervariasi antara 20°C hingga 33°C dan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 1600–4000 mm/tahun. Hal ini menyebabkan Kabupaten Solok Selatan memiliki kelembaban udara yang juga tinggi berkisar pada 80%. Sepanjang tahun terdapat dua musim yaitu musim penghujan antara Januari-Mei dan musim kemarau yang biasanya pada periode Juni-Agustus. Tingginya curah hujan mempengaruhi tingkat drainase permukaan tanah menyebabkan terjadinya penjenuhan. Penjenuhan ini menjadi pemicu terjadinya Bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan.

Curah hujan paling banyak terdapat pada Kecamatan Sangir terutama pada bulan April dan bulan September–Desember, sedangkan Kecamatan Sungai Pagu mempunyai curah hujan yang relatif paling sedikit. Curah hujan berpengaruh terhadap ketersediaan air bagi tanaman. Pada Daerah yang tidak terairi oleh irigasi, maka pertanian di Daerah tersebut sangat tergantung pada hujan. Agar tanaman tidak kekurangan air dan dapat berproduksi maksimum, maka Daerah perlu menyediakan sumber air bagi tanaman. Sedangkan untuk yang memiliki curah hujan rendah, petani atau instansi terkait membangun saluran irigasi agar air selalu tersedia bagi tanaman. Disisi lain, pertumbuhan vegetasi tidak hanya ditentukan oleh curah hujan, tetapi juga oleh distribusi hujan. Hari hujan dinyatakan sebagai suatu tempat yang mengalami hujan dengan angka curah hujan 0,5mm atau lebih. Jumlah hujan yang sama dalam mm akan berbeda pengaruhnya jika tercurah pada waktu yang berbeda. Distribusi hujan dapat dinyatakan dengan melihat data jumlah hari hujan.

2.1.4. Hidrologi

Posisi Kabupaten Solok Selatan pada dataran tinggi menyebabkan terdapatnya berbagai aliran air permukaan berupa sungai dan anak sungai, aliran sungai beserta anak sungai yang membentang dari arah selatan dan dariarah barat Kabupaten Solok Selatan menuju ke arah utara dan ke arah timur Kabupaten Solok Selatan yang akhirnya bermuara di Provinsi Jambi.

Secara keseluruhan Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi bagian hulu sungai dari Sungai Batang Hari yang merupakan sungai lintas provinsi, dan tergabung ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari, yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional. Adapun sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Solok Selatan yang tergabung ke dalam DAS Batang Hari tersebut padaumumnya mempunyai kedalaman yang cukup, dan bersifat permanen/berair disepanjang musim.

Tabel 3. Sungai-Sungai yang Mengalir di Kabupaten Solok Selatan

KECAMATAN	NAMA SUNGAI	LOKASI
1.Sangir	Batang Timbulun	Lubuk Gadang
	BatangBelangir	Lubuk Gadang
	Batang Sangir	Lubuk Gadang Utara
	Batang Kapur	Lubuk Gadang Selatan
2.Sangir Jujuan	Batang Sangir	Padang Air Dingin
	Batang Ikur	Lubuk Malako/Bidar alam
3.Sangir Balai Janggo	Batang Pangian	Sungai Kunyit
	Batang Gane	Talao / Sungai Kunyit
4.Sangir Batang Hari	Batang Sangir	Lubuk Ulang Aling
	Batang Hari	Lubuk Ulang Aling
5.Sungai Pagu	Batang Suliti	Pasir Talang
	Batang Bangko	Koto Baru
	Batang Lolo	Sako Pasir Talang
6.Pauh Duo	Batang Bangko	Luak Kapau
	Batang Pulakek	Alam Pauah Duo
7.Koto Parik Gadang Diateh	Batang Suliti	Pakan Rabaa Utara
	Batang Suliti	Pakan Rabaa Tengah
	Batang Suliti	Pakan Rabaa

Sumber: Kabupaten Solok Selatan Dalam Angka 2022, BPS

Tabel di atas memperlihatkan bahwa 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Solok Selatan dilalui oleh aliran sungai. Sungai banyak mendatangkan manfaat bagi kehidupan khususnya penduduk disekitar sungai, namun juga akan menimbulkan dampak Bencana jika tidak dikelola dan dipelihara dengan baik.

Disamping aliran air permukaan berupa sungai, di Kabupaten Solok Selatan juga memiliki potensi air tanah yang sangat baik. Gambaran potensi airdi Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

a. Akuifer Endapan Aluvium dan Danau, dijumpai di Daerah dataran bergelombang terutama di Daerah Muara Labuh serta Daerah Lubuk Malako dan sekitarnya. Akuifer ini mempunyai permukaan air tanah dekat dengan permukaan tanah, beberapa muncul mata air debit mencapai lebih dari 500 l/dt dengan debit sumur diperkirakan lebih dari 10 l/dt.
b. Akuifer Endapan Gunung Api Tua; dijumpai di Daerah Padang Aro-LubukGadang dan sekitarnya. Debit sumur diperkirakan berkisar antara 5 l/dt sampai 10 l/dt, setempat dijumpai adanya kemunculan mata air dengan debit ada yang mencapai 100 l/dt.
c. Akuifer Konglomerat dan Batupasir; dijumpai di bagian timur Lubuk Malako dan Abai (bagian timur Daerah perencanaan), umumnya air tanah belum dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah.
d. Akuifer Batu Gamping Pejal dan Berongga; dijumpai di Daerah Talantam, Sungai Penuh (Kecamatan Sangir Batang Hari) dan disebelah utara Sungai Pangkur (Koto Parik Gadang Diateh). Kedudukan muka air tanah umumnya dalam, sumber air tanah umumnya dijumpai pada celahan atau Daerah depresi.
e. Akuifer Granit-Granodiorit; dijumpai di Bukit Batuang Bajawek, Balun (Koto Parik Gadang Diateh) dan di sekitar Koto Ranah (Sangir BatangHari). Umumnya kelulusan sangat rendah setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh di Daerah rendah ataupun padazona pelapukan.
f. Akuifer Campuran Batuan Sedimen dan Gunung api; dijumpai di Daerah kaki pegunungan bagian barat. Kelulusan sangat beragam umumnya rendah, terdapat air tanah dangkal.

Selain kondisi hidrologi tersebut, secara umum Kabupaten Solok Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 20°C hingga 33°C dengan curah hujan 1.600-4.000 mm/tahun. Curah hujan paling banyak terdapat pada Kecamatan Sangirterutama pada bulan April dan bulan September-Desember, sedangkanKecamatan Sungai Pagu mempunyai curah hujan yang relatif paling sedikit.

2.2. KONDISI GEOGRAFIS

Secara geografis Kabupaten Solok Selatan berada pada 01°17'13" -01°46'45" Lintang Selatan dan 100°53'24"- 101°26'27" Bujur Timur denganluas wilayah 3.346,20 Km^2. Tepatnya berada di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, wilayah administrasi Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada Gambar 3, dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok;
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kerinci,Provinsi Jambi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya.

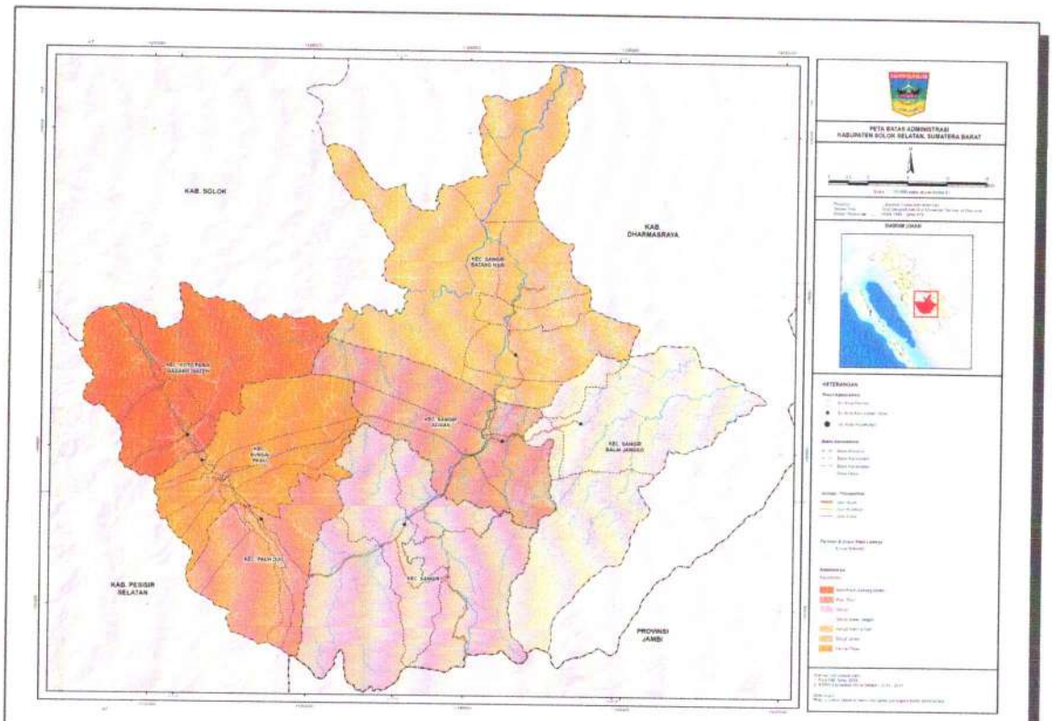

Sumber: Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Setda Kabupaten Solok Selatan 2023

Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Solok Selatan

Secara administratif, Kabupaten Solok Selatan dengan luas wilayah ±3.282,14 Km^2 (328.214 Ha) terbagi menjadi 7 (tujuh) kecamatan dengan 39 Nagari. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sangir Batang Hari dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Pauh Duo.

Tabel 4. Luas Wilayah dan Jumlah Nagari Per Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan

KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH NAGARI
1.Koto Parik Gadang Diateh	42.035,72	4
2.Pauh Duo	24.265,10	4
3.Sangir	64.735,81	4
4.Sangir Balai Janggo	53.283,35	4
5.Sangir Batang Hari	78.832,20	7
6.Sangir Jujuan	33.760,64	5
7.Sungai Pagu	31.301,58	11
Kabupaten Solok Selatan	328.214,40	39

Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022

Luas wilayah merupakan salah satu faktor berkaitan dengan pengkajian risiko Bencana. Luas wilayah dijadikan acuan dalam menentukan potensi bahaya pada tingkat kenagarian, dengan melihat besarnya wilayah terpapar Bencana dari seluruh wilayah di Kabupaten Solok Selatan. Potensi luas wilayah terpapar tersebut didasarkan pada rawannya suatu wilayah dari besaran luas setiap wilayah terhadap Bencana yang berpotensi.

Kabupaten Solok Selatan dihuni oleh 183.177 jiwa penduduk, dengan 92.963 jiwa penduduk laki-laki dan 90.214 jiwa penduduk perempuan. Sebaran penduduk paling banyak berada di Kecamatan Sangir. Luas wilayah dan

sebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Sebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Solok Selatan

KECAMATAN	PENDUDUK (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.Koto Parik Gadang Diateh	14.806	14.384	29.190
2.Pauh Duo	10.276	10.012	20.288
3.Sangir	25.647	24.675	50.322
4.Sangir Balai Janggo	9.047	8.400	17.447
5.Sangir Batang Hari	8.636	8.349	16.985
6.Sangir Jujuan	7.680	7.262	14.942
7.Sungai Pagu	16.871	17.132	34.003
Kabupaten Solok Selatan	92.963	90.214	183.177

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebaran penduduk di Kabupaten Solok Selatan tidak merata untuk setiap kecamatannya. Luas wilayah dan jumlah penduduk berkaitan dengan besaran potensi jiwa terpapar berdasarkan luasan wilayah rentan dalam pengkajian risiko Bencana.

2.3. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan, Pemerintah Indonesia telah menyusun beragam aturan pendukung kebijakan terkait Penanggulangan Bencana di tingkat nasional. Kebijakan-kebijakan dan kerangka kerja Penanggulangan Bencana tingkat nasional perlu diperhatikan sebagai acuan, rujukan, pedoman, dan kontekstual dalam merumuskan perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

a. RIPB tahun 2020-2044

RIPB tahun 2020-2044 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran Penanggulangan Bencana, kebijakan dan strategi Penanggulangan Bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 sebagai berikut:

"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan"

Tangguh Bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat Bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1) Mewujudkan Penanggulangan Bencana yang tangguh dan berkelanjutan;
2) Mewujudkan tata kelola Penanggulangan Bencana yang profesional dan inklusif; dan

3) Mewujudkan penanganan darurat Bencana dan pemulihan pasca Bencana yang prima.

Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah:
"Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana, serta Mengurangi Risiko Bencana dalam Jangka Panjang"

Tujuan ini melalui sasaran berikut:
1) Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam Penanggulangan Bencana.
2) Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko Bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko Bencana.
3) Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola Penanggulangan Bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4) Terwujudnya penanganan darurat Bencana yang cepat dan andal.
5) Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascaBencana yang lebihbaikdanlebih aman.

Berdasarkan penjabaran visi, misi dan tujuan diatas maka secara umum untuk kebijakan Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut:
1) Penguatan peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien.
2) Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Bencana.
3) Penguatan investasi pengelolaan risiko Bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko Bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
4) Penguatan tata kelola Penanggulangan Bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
5) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan Bencana yang cepat dan andal.
6) Percepatan pemulihan pascaBencana pada Daerah dan masyarakat terdampak Bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode RPJPN pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustanable DevelopmentGoals*/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*/SFDRR) 2015-2030.
Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Peta Jalan pelaksanaan RIPB tahun 2020 – 2044 didasarkan pada fokus capaian pada setiap masing-masing tahap Kegiatan Penanggulangan Bencana yang tidak menjadi fokus capaian RIPB Tahun 2020 – 2044pada periode tersebut tetap dilaksanakan guna memperkuat capaian tahapan

sebelumnya serta kesinambungan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Tabel 6. Peta Jalan Pelaksanaan RIPB Tahap 2025-2029

KEBIJAKAN	STRATEGI	FOKUS CAPAIAN RIPB 2025-2029
1. Penguatan peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien	a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam Penanggulangan Bencana yang adaptif dan berkelanjutan.	1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang Penanggulangan Bencana
	b. Meningkatkan kualitas norma, standar,prosedur, dan kriteria Penanggulangan Bencana.	
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Bencana	a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Bencana.	2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan
	b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.	3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman Bencana
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko Bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko Bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko Bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.	4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko Bencana untuk ketangguhan
	b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk Penanggulangan Bencana.	
	c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk Penanggulangan Bencana.	5. Terwujudnya tata kelola risiko Bencana yang sinergis antara pusat dan Daerah
4. Penguatan tata kelola Penanggulangan Bencana	a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku Penanggulangan Bencana.	6. Terwujudnya pemahaman risiko Bencana, bentang alam, dan adaptasi

KEBIJAKAN	STRATEGI	FOKUS CAPAIAN RIPB 2025-2029
yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	b. Mengoptimalkan pelaksanaan SPM penangguiangan Bencana.	perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
	c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam Penanggulangan Bencana.	7. Terwujudnya penanganan darurat Bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi
	d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tatakelola Penanggulangan Bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.	8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan Bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
	e. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh Bencana.	
	f. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap Bencana.	9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko Bencana
	g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan Penanggulangan Bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.	
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan Bencana yang cepat dan andal	a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat Bencana.	10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan
	b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat Bencana.	
	c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat Bencana.	
	d. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.	
	e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.	

KEBIJAKAN	STRATEGI	FOKUS CAPAIAN RIPB 2025-2029
6. Percepatan pemulihan pascaBencana pada Daerah dan masyarakat terdampak Bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	a. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascaBencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko Bencana.	11. Terwujudnya pemulihan Daerah terdampak Bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan penguarangan risiko Bencana
	b. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak Bencana yang lebih baik.	12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh Bencana
	c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan Bencana.	
	d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.	

Sumber: diolah dari Peraturan Presiden 87 tahun 2020 tentang RIPB.

b. Rancangan akhir RPJPN tahun 2025-2045

Penyusunan RPJPN 2025–2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatrend global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam delapan misi pembangunan. Adapun misi yang terkait dengan kebencanaan terdapat pada misi ke 5 yaitu "Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi" dengan arah (tujuan) pembangunan ke-7 yaitu "Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim". Ketahanan sosial dan ekologi masuk pada kelompok landasan transformasi Menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam arah (tujuan) pembangunan ke-7 tersebut Penanggulangan Bencana didasaarkan pada karakteristik dan kondisi Bencana berbasis pulau. Karakteristik dan kondisi Bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di Daerah.

Arah kebijakan RPJPN tahun 2025-2045 meliputi:

1) Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan diseluruh wilayah pulau untuk menyusun profil risiko dan program mitigasi Bencana.
2) Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko Bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dalam semua tingkatan.

3) Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak Bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif klaster logistik Penanggulangan Bencana dan kemitraan sektor publik dan swasta.
4) Pembangunan *grey infrastructure* (*sea wall, breakwater, spillway* dll) dan *nature-based solution* (pembangunan *green belt*) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut.
5) Sistem peringatan dini multi-ancaman Bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi.
6) Pembangunan kesiapsiagaan Bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas.
7) Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum dilevel Pendidikan dasar dan menengah.
8) Peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Penanggulangan Bencana.
9) Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat Bencana).
10) Pembangunan sarana prasarana yang memperhatikan kerawanan Bencana dan perubahan iklim.

Arah kebijakan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang dikhususkan untuk wilayah sumatera terkait kebencanaan pada RPJPN tahun 2025-2045 meliputi "pengelolaan risiko Bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di Daerah rawan Bencana tinggi".

c. Rancangan rencana nasional Penanggulangan Bencana 2025-2029.
rencana nasional Penanggulangan Bencana menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di tingkat pusat. rencana nasional Penanggulangan Bencana juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan Daerah sekaligus memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Penanggulangan Bencananya sendiri. rencana nasional Penanggulangan Bencana ditujukan untuk seluruh institusi terkait Penanggulangan Bencana pada tingkat pusat ataupun Daerah, pemerintah mau pun nonpemerintah.
Salah satu kunci pengarusutamaan rencana nasional Penanggulangan Bencana di tingkat Pusat adalah dengan mengintegrasikan rencana nasional Penanggulangan Bencana dengan RPJMN dan RIPB tahun 2020-2044. RIPB memberikan gambaran visi dan arah penyelenggaraan Penanggulangan Bencana jangka panjang. RPJMN 2020-2024 digunakan untuk melihat gambaran besar arah perencanaan pembangunan Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan. Disamping itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang RIPB, maka RENAS PB tidak hanya merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan implementasi peta jalan (*road map*) yang pada RIPB tahun 2020-2044.

BNPB sebagai *leading sector* Penanggulangan Bencana di tingkat pusat sudah memulai rancangan RENAS PB 2025-2029 sebagai pengganti habisnya masa berlaku RENAS PB 2020-2024. Rancangan kebijakan Penanggulangan Bencana yang terdapat pada RENAS PB 2025-2029 meliputi:

1) Penguatan tata kelola kolaboratif dalam Penanggulangan Bencana untuk peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan.
2) Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem Penanggulangan Bencana yang efisien dan efektif.
3) Peningkatan investasi pengurangan risiko Bencana berbasis karakteristik wilayah
4) Peningkatan kapasitas dalam penanganan kedaruratan dan pemulihan pascaBencana.

Arah program rancangan RENAS PB 2025-2029 untuk Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah,dan khusus).
2) Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko Bencana dan adaptasi perubahan iklim.
3) Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban Bencana.
4) Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan Bencana.
5) Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi Bencana.
6) Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan.

2.3.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

a. RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, berdampak pada pemotongan atau pengurangan masa jabatan Kepala Daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota. Secara tidak langsung, hal tersebut akan mengakibatkan perencanaan pembangunan yang diusung oleh kepala Daerah sebelumnya tidak berlaku lagi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeeah provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeeah kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeeah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan tidak dapat dipedomani dalam penyusunan RPB Solok Selatan, dikarenakan periode RPB Solok Selatan Tahun 2025-2029. Sehingga sinkronisasi kebijakan terkait Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi juga tidak dapat dipedomani.

b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penanggulangan Bencana

Provinsi Sumatera Barat telah memiliki dasar dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana. Aturan ini menjelasakan secara umum upaya-upaya pengelolaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat. Dalam aturan tersebut dijelaskan upaya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan pada 3 (tiga) fase yaitu fase pra Bencana, saat Bencana dan pasca Bencana. Dengan adanya payung hukum ini memperkuat instansi/lembaga terkait Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat untuk bergerak dan melaksanakan upaya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

c. RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2025
RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 memiliki tujuan, sasaran dan strategi sebagai rumusan perencanaan untuk mencapai target yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis Penanggulangan Bencana dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 7. Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada RPB Provinsi Sumatera Barat 2021-2025

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Isu Strategis 1. Peningkatan kapasitas pemerintahan Daerah dalam Penanggulangan Bencana melalui koordinasi lintas sektor			
1. Peningkatan kapasitas pemerintahan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	1. Memperkuat kebijakan dan kapasitas kelembagaan	1. Memperkuat aturan teknis pendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dan RPB
		2. Meningkatkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan BPBD	
		3. Mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga pendukung dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
	2. Mengurangi risiko Bencana melalui penguatan kesiapsiapsiagaan Daerah	4. Memberdayakan peran tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi dan kampanye pengurangan risiko Bencana	
		5. Penguatan implementasi dokumen rencana kontijensi	
		6. Peningkatan kualitas sistem peringatan dini Bencana	
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor terkait Penanggulangan Bencana	3. Menyusun RPB	7. Memperbarui kajian dan penerapan RPB	Sinkronisasi penyelenggaraan PB sesuai tupoksi dan kewenangan institusi terkait
	4. Mengembangkan sistem informasi, diklat, dan logistik terpadu	8. Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi kebencanaan	
		9. Peningkatan kapasitas aparatur, peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan kebutuhan kontijensi Daerah	
Isu Strategis 2. Penataan ruang berbasis PRB			
3. Mitigasi Bencana melalui penataan ruang	5. Menata dan meninjau kembali rencana tata ruang wilayah berdasarkan KRB	10. Mengakomodir KRB ke dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah	Optimalisasi penyusunan dan implementasi tata ruang berbasis PRB
		11. Penataan ruang dan optimalisasi pelaksanaan regulasi standar bangunan	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		12. Memperbanyak dan mengoptimalkan *buffer zone* di pesisir pantai untuk meredam energi gelombang tsunami	
Isu Strategis 3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai berbasis PRB			
4. Mitigasi dan pencegahan Bencana hidrometeorologi melalui pengelolaan DAS	6. Mengurangi risiko Bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan	13. Perlindungan dan peningkatan Daerah tangkapan air	Peningkatan kualitas DAS untuk optimalisasi upaya pencegahan dan mitigasi
		14. Pendekatan konservatif terhadap hulu DAS	
		15. Meningkatkan daya tampung drainase	
Isu Strategis 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam Penanggulangan Bencana			
5. Membangun kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	7. Mengoptimalkan pendidikan siaga Bencana	16. Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk sosialisasi dan implementasi SMAB di tingkat pendidikan dasar dan menengah	Peningkatan peran serta masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
	8. Meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan Bencana	17. Mengintegrasikan program Destana ke dalam program prioritas Nagari/desa	

Sumber: RPB Provinsi Sumatera Barat 2021-2025

Tabel di atas menjelaskan kerangka logis isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPB Provinsi Sumatera Barat 2021-2025. Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, RPB Provinsi Sumatera Barat 2021-2025 memiliki 8 (delapan) sasaran, yaitu:

1) Memperkuat kebijakan dan kapasitas kelembagaan
2) Mengurangi risiko Bencana melalui penguatan kesiapsiapsiagaan Daerah
3) Menyusun RPB
4) Mengembangkan sistem informasi, diklat, dan logistik terpadu
5) Menata dan meninjau kembali rencana tata ruang wilayah berdasarkan KRB
6) Mengurangi risiko Bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan
7) Mengoptimalkan pendidikan siaga Bencana
8) Peningkatan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan Bencana

d. RPJMD Kabupaten Solok Selatan

Sama halnya dengan Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok Selatan juga termasuk salah satu kabupaten yang melakukan Pemilu serentak pada tahun 2024. Hal tersebut berdampak pada pemotongan atau pengurangan masa jabatan Kepala Daerah. Secara tidak langsung, hal tersebut akan mengakibatkan perencanaan pembangunan yang diusung oleh kepala Daerah sebelumnya tidak berlaku lagi.

Oleh karena periode RPB Kabupaten Solok Selatan disusun untuk periode 2025–2029, maka analisa dan kebijakan yang dihasilkan dalam RPB ini akan menjadi bagian dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Selatan periode 2025–2029 nantinya. Sedangkan untuk kebijakan RPJMD periode 2021–2026 tidak dikaitkan lagi dalam penyusunan RPB ini.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Penanggulangan Bencana

Kabupaten Solok Selatan telah memiliki dasar dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Aturan tersebut menjabarkan hakekat, asas dan tujuan Penanggulangan Bencana, menetapkan tanggung jawab dan wewenang penyelenggara Penanggulangan Bencana, membentuk BPBD beserta struktur organisasi dan tata kerja BPBD, hak dan kewajiban masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, peran lembaga usaha dan lembaga internasional dalam Penanggulangan Bencana, mengatur tentang tahapan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (praBencana, tanggap darurat, dan pasca Bencana), serta pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana.

2.3.3. Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, lembaga utama yang khusus menangani Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah BPBD.

BPBD Kabupaten Solok Selatan bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan terhadap usaha Penanggulangan Bencana. Kebijakan tersebut mencakup pencegahan dan mitigasi Bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara. BPBD Kabupaten Solok Selatan melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana BPBD tidak bekerja sendiri melainkan juga bekerja sama dengan TNI/ POLRI serta institusi pemerintah dan nonpemerintah lain dalam lingkup Kabupaten Solok Selatan.

Jabatan Kepala BPBD melekat secara ex-officio kepada Sekretaris Daerah. Secara kelembagaan, BPBD kabupaten Solok Selatan terdiri dari 2 unsur yaitu:

a. Unsur pengarah

mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana. Unsur pengarah memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan Penanggulangan Bencana, pemantauan penyelenggaraaan Penanggulangan Bencana, dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

UnsurpengarahBPBD kabupaten berjumlah 11 (sebelas) orang anggota yang terdiri dari 6 (enam) pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 5 (lima) orang anggota dari unsur masyarakat profesional dan ahli di Daerah.

b. Unsur Pelaksana

mempunyai tugas pokok melaksanakaan Penanggulangan Bencana secara terpadu dan terintegrasi pada tahap praBencana, saat Bencana, dan pascaBencana. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, unsur pelaksana memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada

wilayahnya. Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD (Sekretaris Daerah secara ex-officio) dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.

BAB III
PENILAIAN RISIKO BENCANA

Kabupaten Solok Selatan telah ditetapkan menjadi kawasan rawanBencana. Hal ini diperkuat dengankondisi wilayah Kabupaten Solok Selatan yang berada pada jalur patahan dan jalur gunung api yang masih aktif sampai sekarang, serta banyaknya sungai serta dataran yang bergelombang dan curam menyebabkan sebagian besar Daerahnya merupakan Daerah rawan Bencana, baik gempa bumi, tanah longsor maupun banjir.

Hal tersebut diperkuat dengan kejadian Bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan catatan kejadian Bencana yang dikeluarkan oleh BPBD Kabupaten Solok Selatan, dalam rentang tahun 2016-2022 telah mengalami kejadian 7 (tujuh) jenis Bencana, yang meliputi Bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Kejadian Bencana dalam rentang tahun tersebut dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Catatan Kejadian Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2022

JENIS BENCANA	TAHUN KEJADIAN									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.Banjir	1	-	2	5	2	9	6	12	9	4
2.Banjir Bandang		-		1	1	-	2	-	1	-
3.Cuaca Ekstrim	1	-		-	-	9	5	4	11	19
4.Gempabumi		-	1	-	-	-	6	-	-	-
5.Kebakaran Hutan dan Lahan		-		-	-	1	3	-	-	1
6.Kekeringan		-		-	-	-	1	-	-	-
7.Tanah Longsor		-		9	2	5	1	10	7	2
Total	2	-	3	15	5	24	24	26	28	26

Sumber: DIBI 2013-2015, BNPB dan Catatan Sejarah Kejadian Bencana Tahun 2016-2022, BPBD Kabupaten Solok Selatan

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kejadian Bencana tiap tahun terjadi di Kabupaten Solok Selatan dalam rentang tahun 2013-2022. Dalam rentang tahun tersebut, kejadian Bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2019 dengan skala 4,8 SR dan 5,6 SR dengan pusat gempa di Kecamatan Sangir Balai Janggo memberikan dampak besar bagi Kabupaten Solok Selatan. Kejadian Bencana tersebut berdampak pada 3 (tiga) kecamatan (Kecamatan Sangir Balai Janggo, Sangir Jujuan dan Sangir Batang Hari) yang menimbulkan korban 62 jiwa luka-luka, 901 jiwa mengungsi, dan 1389 KK terdampak. Selain korban jiwa, Bencana gempa bumi tersebut juga mendatangkan kerugian berupa kerusakan rumah, sekolah, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan kantor (118 rumah rusak berat, 250 rumah rusak sedang, 447 rumah rusak ringan, 43 unit sekolah, 19 unit sarana ibadah, 6 unit sarana kesehatan, dan 2 unit kantor).

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Solok Selatan membutuhkan upaya perencanaan Penanggulangan Bencana yang lebih terarah dan sistematis sehingga dapat meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh Bencana. Bencana yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan terjadi kembali jika didukung oleh kondisi alam yang rentan atau pun kondisi manusia yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan upaya Penanggulangan Bencana

Pengkajian risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan dilakukan pada tahun 2023. Hasil dari kajian tersebutmenghasilkan fokus kajian kepada 9 (sembilan) jenis potensi Bencana yaitu:

1. Banjir
2. Banjir bandang
3. Cuaca ekstrim
4. Gempa bumi
5. Kebakaran hutan dan lahan
6. Kekeringan
7. Letusan gunungapi
8. Likuefaksi
9. Tanah longsor

Potensi Bencana tersebut dikaji berdasarkan Bencana yang pernah terjadi maupun yang belum terjadi atau berpotensi terjadi. Bencana yang pernah dilihat berdasarkan Catatan Kejadian Bencana yang dikeluarkan oleh BPBD Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Bencana yang belum terjadi atau berpotensi terjadi dikaji berdasarkan kondisi wilayah yang dipadukan dengan parameter bahaya yang terdapat pada metodologi pengkajian risiko Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB.
Risiko Bencana dilihat melalui pengkajian risiko Bencana yang dilakukan dengan menganalisis nilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu Daerah. Risiko Bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung. Dengan dilakukannya penilaian risiko Bencana kita dapat mengidentifikasi potensi risiko Bencana di suatu Daerah.
Hasil dari penilaian risiko Bencana ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengambilan keputusan terkait Penanggulangan Bencana. Selain itu, hasil dari pengkajian risiko Bencana ini juga dapat dituangkan dalam peta risiko Bencana untuk setiap jenis Bencana dan juga peta risiko multi bahaya.Detail hasil pengkajian risiko Bencana baik berupa peta maupun matriks risiko Bencana dapat dilihat pada Dokumen KRB Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024–2028 yang telah disusun oleh BPBD Kabupaten Solok Selatan.

3.1 ANCAMAN

Pengkajian ancaman (bahaya) dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur bahaya yang berisiko bagi Daerah dan masyarakat. Karakter-karakter bahaya pada suatu Daerahdan masyarakatnya berbeda dengan Daerah dan masyarakat lain. Pengkajian karakter ancaman dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasikan unsur-unsur berisiko oleh berbagai bahaya di lokasi tertentu.
Potensi wilayah terpapar Bencana dilihat berdasarkan hasil kajian komponen bahaya. Kajian komponen bahaya dituangkan dalam bentuk luas dan kelas bahaya. Luas bahaya dihitung berdasarkan area potensi keterpaparan untuk tiap-tiap kelas bahaya pada tiap-tiap jenis bahaya. Rekapitulasi luasan bahaya di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Luas wilayah terpapar bahaya di Kabupaten Solok Selatan

JENIS BAHAYA	LUAS (Ha)				KELAS
	rendah	sedang	tinggi	Total	
1) Banjir	8.038,89	8.130,60	4.541,40	20.710,89	tinggi
2) Banjir Bandang	420,30	1.636,47	9.221,04	11.277,81	tinggi
3) Cuaca Ekstrim	0	31.061,25	90.563,76	121.625,01	tinggi
4) Gempabumi	77.506,11	70.078,05	180.630,24	328.214,40	tinggi
5) Kebakaran Hutan dan Lahan	95.285,61	71.176,05	5.153,04	171.614,70	sedang
6) Kekeringan	47.711,69	280.502,71	0	328.214,40	sedang
7) Letusan Gunung Api Kerinci	9.043,56	2.022,66	1.701,27	12.767,49	rendah
8) Likuefaksi	0	760,86	14.501,43	15.262,29	tinggi
9) Tanah Longsor	93.986,82	61.610,58	53.449,74	209.047,14	tinggi
Multi Bahaya	14.173,56	84.663,27	229.377,57	328.214,40	tinggi

Sumber: KRB Kabupaten Solok Selatan 2024-2028

Berdasarkan Tabel 9, terlihat bahwa Kabupaten Solok Selatan memiliki kelas bahaya rendah, sedang, dan tinggi untuk 9 (sembilan) jenis potensi bahaya, sedangkan untuk multibahaya berada pada kelas bahaya tinggi.

3.2 KERENTANAN DAN KAPASITAS

3.2.1. Kerentanan

Potensi keterpaparan penduduk terhadap Bencana berkaitan erat dengan hasil kajian potensi wilayah terpapar bahaya. Pengelompokan luas wilayah disesuaikan dengan jumlah penduduk yang terpapar di wilayah tersebut per jenis bahaya. Adapun rekapitulasi potensi keterpaparan penduduk untuk setiap potensi Bencana di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 10. Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Solok Selatan

JENIS BAHAYA	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (Jiwa)					
	Penduduk	KELOMPOK RENTAN				Kelas
		Rasio Jenis Kelamin	Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1.Banjir	55.237	102	17.625	23.358	668	Tinggi
2.Banjir Bandang	17.324	100	5.457	8.114	376	Tinggi
3.Cuaca Ekstrim	172.658	103	54.419	74.727	1.653	Tinggi
4.Gempabumi	183.177	103	57.727	79.965	1.160	Tinggi
5.Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	-
6.Kekeringan	183.177	103	57.727	79.965	1.160	Tinggi
7.Letusan Gunungapi Kerinci	4.328	104	1.361	1.866	0	Sedang
8.Likuefaksi	91.247	101	29.300	39.935	0	Tinggi
9.Tanah Longsor	18.661	111	5.865	8.925	794	Tinggi
Multi Bahaya	183.177	103	57.727	79.965	1.160	Tinggi

Sumber: KRB Kabupaten Solok Selatan 2024 - 2028

Tabel di atas memperlihatkan bahwa potensi penduduk terpapar bahaya berada pada kelas sedang dan tinggi. Khusus untuk bahaya kebakaran hutan dan lahan tidak berdampak kepada penduduk, hal ini dikarenakan bahaya kebakaran hutan dan lahan di kawasan nonpemukiman penduduk. Sedangkan untuk multi bahaya berada pada kelas penduduk terpapar tinggi.

Selain potensi penduduk terpapar, juga dilakukan penilaian potensi kerugian dan kerusakan. Potensi kerugian dihitung dalam nominal rupiah dan penilaian potensi kerusakan lingkungan dalam bentuk hektar lingkungan terdampak. Adapun untuk jenis potensi cuaca ekstrim dan gempabumi nilai kerusakan lingkungan tidak dihitung karena jenis Bencana tersebut tidak merubah fungsi lingkungan tersebut.

Adapun rekapitulasi kerugian dan kerusakan lingkungan per jenis bahaya di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana di Kabupaten Solok Selatan

JENIS BAHAYA	POTENSI KERUGIAN (Juta Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	Fisik	Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Kerusakan Lingkungan	Kelas
1.Banjir	24.262,33	91,63	24.353,97	Tinggi	990,00	Tinggi
2.Banjir Bandang	39.688,14	90,14	39.778,28	Sedang	2.139,00	Tinggi
3.Cuaca Ekstrim	399.683,40	1.136,37	400.819,77	Tinggi	-	-
4.Gempabumi	798.143,90	1.532,43	799.676,33	Tinggi	-	-
5.Kebakaran Hutan dan Lahan	-	454,44	454,44	Sedang	4.145,00	Tinggi
6.Kekeringan	-	1.022,18	1.022,18	Sedang	51.266,00	Tinggi
7.Letusan Gunungapi Kerinci	8.212,33	0,45	8.212,78	Sedang	2.681,00	Tinggi
8.Likuefaksi	64.128,98	178,74	64.307,72	Tinggi	3.540,00	Tinggi
9.Tanah Longsor	92.330,36	266,41	92.596,77	Tinggi	10.183,00	Tinggi
Multi Bahaya	1.009.471,13	2.076,34	1.011.547,47	Tinggi	93.531,00	Tinggi

Sumber: KRB Kabupaten Solok Selatan 2024 - 2028

Tabel di atas memperlihatkan bahwa potensi kerugian untuk potensi Bencana di Kabupaten Solok Selatan berada pada kelas kerugian sedang dan tinggi, sedangkan untuk potensi kerusakan lingkungan berada pada kelas tinggi. Untuk potensi multi bahaya, potensi kerugian dan kerusakan lingkungan untuk seluruh potensi Bencana berada pada kelas tinggi.

3.2.2. Kapasitas

Kapasitas merupakan kemampuan individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman Bencana. Aspek kemampuan antara lain kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Penilaian kemampuan dilakukan pada sumberdaya orang per orang, rumah tangga, dan kelompok untuk mengatasi suatu ancaman atau bertahan dari dampak sebuah Bencana.

Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasikan status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau nonpemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut

Penilaian kapasitas Bencana suatu wilayah berkaitan dengan penilaian Ketahanan Daerah tersebut dilihat berdasarkan Indikator Ketahanan Daerah (IKD). IKD merupakan upaya untuk mengukur kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah dengan memperkuat kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana di Daerah. Perkembangan IKD Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018-2022

INDIKATOR KETAHANAN DAERAH					KELAS IKD 2022
2018	2019	2020	2021	2022	
0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	Rendah

Sumber: BNPB

Tabel di atas memperlihatkan bahwa, IKD Kabupaten Solok Selatan dalam rentang tahun 2018-2022 tidak mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketahanan Daerah belum signifikan dilakukan di Kabupaten Solok Selatan.
Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Indikator Ketahanan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023

PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1.Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,66	0,45	SEDANG
2.Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80		
3.Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,42		
4.Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,42		
5.Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,50		
6.Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,36		
7.Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,40		

Sumber: KRB Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Berdasarkan tabel di atas, telihat bahwa ketahanan Daerah Kabupaten Solok Selatan berada pada kelas sedang. Hal ini memperlihatkan bahwa ketahanan Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2022. Upaya-upaya peningkatan ketahanan Daerah ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan signifikan, sehingga Kabupaten Solok Selatan mampu menghadapi ancaman potensi Bencana yang ada dengan meminimalisir dampak risiko yang mungkin timbul.

3.3 ANALISIS KEMUNGKINAN DAMPAK BENCANA

Analisis kemungkinan dampak Bencana dalam bentuk pengkajian dan pemeringkatan risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian bahaya, kerentanan, dan kemampuan/ketahanan suatu Daerah terhadap Bencana. Analisis kemungkinan dampak Bencana dapat digunakan untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna meredam risiko Bencana
Risiko Bencana Daerah dilihat melalui pengkajian risiko Bencana yang dilakukan dengan manganalisis nilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu Daerah. Risiko Bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung. Dengan dilakukannya penilaian risiko

Bencana kita dapat mengidentifikasi potensi risiko Bencana di suatu Daerah.
Hasil rekapitulasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, danrisiko dalam penyusun RPB Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Solok Selatan

JENIS BAHAYA	RISIKO				
	LUAS (Ha)				KELAS
	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TOTAL	
1.Banjir	7.185,15	12.895,20	630,54	20.710,89	Tinggi
2.Banjir Bandang	2.597,58	7.795,08	885,15	11.277,81	Tinggi
3.Cuaca Ekstrim	30.429,00	38.191,23	53.004,78	121.625,01	Tinggi
4.Gempabumi	64.509,31	162.328,61	101.376,48	328.214,40	Tinggi
5.Kebakaran Hutan dan Lahan	71.318,70	100.296,00	0	171.614,70	Sedang
6.Kekeringan	82.166,66	245.786,11	261,63	328.214,40	Tinggi
7.Letusan Gunungapi Kerinci	4.023,72	8.743,77	0	12.767,49	Sedang
8.Likuefaksi	3.812,40	7.459,92	3.989,97	15.262,29	Tinggi
9.Tanah Longsor	122.832,90	41.281,48	44.932,76	209.047,14	Tinggi
Multi Bahaya	70.305,03	211.010,99	46.940,23	328.214,40	Tinggi

Sumber: KRB Kabupaten Solok Selatan 2024 - 2028

Tabel di atas memperlihatkan bahwa potensi risiko Bencana di Kabupaten Solok Selatan berbeda-beda untuk setiap Bencana. Hal tersebut dilihat berdasarkan karakteristik Bencana itu sendiri. Risiko untuk jenis potensi Bencana di Kabupaten Solok Selatan berada pada tingkat risiko sedang dan tinggi. Hal ini menjadi gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko Bencana guna mendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Solok Selatan.

3.3.1. Prioritas Bencana yang ditangani

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Solok Selatan, mengakibatkan Pemerintah Daerah harus menentukan tingkat prioritas terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Prioritas pilihan tindakan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas Bencana yang disepakati dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan terjadinya Bencana tersebut. Penentuan tingkat risiko didapatkan dari hasil pengkajian risiko Bencana, sedangkan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian didapatkan dari catatan sejarah kejadian Bencana yang ada di BPBD Kabupaten Solok Selatan.

Perangkat dan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pilihan-pilihan ancaman Bencana yang menjadi prioritas penanggulangan. Hasil yang diperoleh berdasarkan penggabungan parameter-parameter ini adalah Bencana-Bencana prioritas yang perlu ditanggulangi secara cepat dilingkup Kabupaten Solok Selatan.

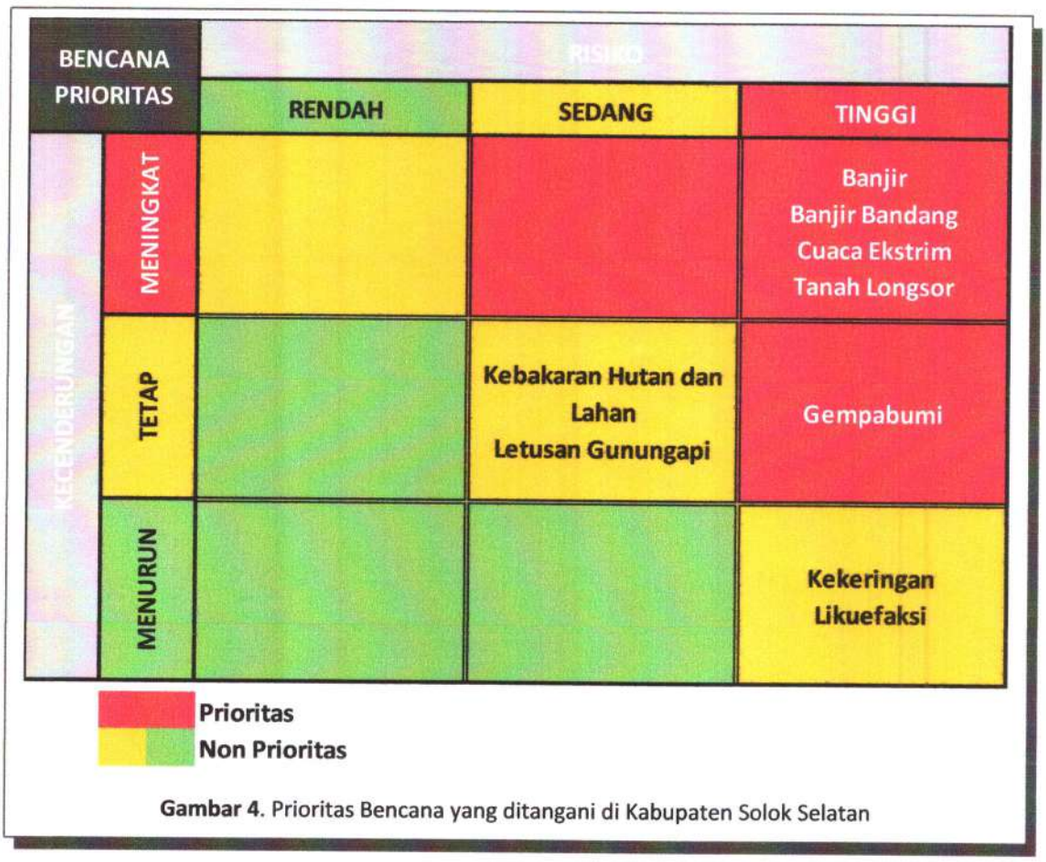

Gambar 4. Prioritas Bencana yang ditangani di Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan gambar di atas, Bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempabumi, dan tanah longsor merupakan Bencana-Bencana yang menjadi prioritas penanganan di Kabupaten Solok Selatan. Hal ini dikarenakan jenis Bencana-Bencana tersebut memiliki potensi risiko sedang dan tinggi dengan kecenderungan kejadian yang tetap ataupun relatif meningkat.

Bencana-Bencana yang menjadi prioritas penanganan tersebut perlu segera ditangani secara menyeluruh. Penanganan terhadap prioritas Bencana tersebut diarahkan pada upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat. Sedangkan untuk penanganan Bencana lainnya diarahkan pada upaya pencegahan dan mitigasi.

3.3.2. Permasalahan Penanggulangan Bencana

Masalah pokok kebencanaan merupakan temuan kesenjangan yang terjadi dalam upaya Penanggulangan Bencana diKabupaten Solok Selatan. Analisis masalah pokok dilakukan dengan memperhatikan 3 (tiga) komponen yaitu:

a. Permasalahan spesifik berdasarkan faktor penyebab kejadian, keterpaparan, dan kerentanan yang membangun risiko Bencana.

   Permasalahan spesifik diindentifikasi untuk tiap-tiap jenis Bencana yang ada di Kabupaten Solok Selatan dengan fokus penyelesaian pada jenis Bencana-Bencana prioritas. Permasalahan perBencana telah teridentifikasi dalam KRB Kabupaten Solok Selatan 2024–2028, meliputi:

   1) Banjir

      Permasalahan kejadian Bencana banjir di Kabupaten Solok Selatan yang teridentifikasi lebih kepada pengelolaan dan pemeliharaan Daerah tangkapan air yang belum optimalnya.

Hal ini menyebabkan Daerah tangkapan air yang ada tidak mampu menampung air. Permasalahan tersebut meliputi:

a) terjadinya pendangkalan dan penyempitan aliran sungai disebabkan sedimentasi;
b) berada pada wilayah pertemuan 2 (dua) sungai (Sungai Batang Sangir dan Sungai Batang Liki, Batang Bangko dan Batang Suliti, Batang Pangian dan Batang Sangir);
c) erosi/pengikisan pada bibir sungai sehingga mengakibatkan terbentuknya jalur baru;
d) jebolnya tanggul disebabkan debit air yang tidak tertampung oleh bendungan/DAM;
e) aliran drainase, bandar, dan anak sungai terhambat disebabkan tingginya debit air di sungai besar;
f) banjir kiriman dari kabupaten tetangga;
g) penebangan hutan sembarangan sehingga berkurangnya wilayah tangkapan air (*catchment area*);
h) alih fungsi hutan menjadi lahan pertambangan;
i) kawasan pemukiman masyarakat yang ada di tepi sungai;
j) terjadinya penyumbatan dan pendangkalan aliran drainase disebabkan sedimentasi; dan
k) pembuangan sampah sembarangan ke saluran air.

2) Banjir Bandang

Permasalahan kejadian Bencana banjir bandang di Kabupaten Solok Selatan yang teridentifikasi lebih kepada hulu DAS dan tebing yang berbatasan dengan aliran sungai yang belum terkelola dengan baik, pengendalian aktivitas masyarakat disekitah tebing hutan dan sungai yang belum optimal. Permasalahan tersebut meliputi:

a) alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian/perkebunan di sekitar wilayah hulu DAS/Sub DAS;
b) aliran sungai yang berbatasan dengan tebing bukit yang belum dipasang pelapis tebing;
c) aktivitas tambang liar; dan
d) retakan tebing yang berada di pinggir sungai disepanjang jalan utama Nagari.

3) Tanah Longsor

Permasalahan kejadian Bencana tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan yang teridentifikasi lebih kepada kondisi lereng bukit yang rentan dan aktivitas masyarakat di lereng bukit yang tidak memperhatikan struktur ketahanan lereng, serta masih adanya masyarakat yang tinggal di lereng bukit. Permasalahan tersebut meliputi:

a) rendahnya stabilitas lereng akibat aktivitas masyarakat di lahan pertanian;
b) adanya retakan lereng di Daerah bukit; dan
c) pemukiman masyarakat yang ada di lereng bukit.

4) Cuaca Ekstrim

Permasalahan kejadian Bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Solok Selatan yang teridentifikasi lebih kepada pengetahuan kesiapsiagaan menghadapi dampak Bencana cuaca ekstrim (angin putting beliung) yang masih kurang. Permasalahan tersebut meliputi:

a) banyaknya pohon-pohon tua yang dapat tumbang akibat angin kencang pada ruas jalan dan fasilitas umum; dan
b) struktur bangunan bagian atas perumahan yang tergolong sudah tua.

5) Gempa bumi
Struktur bangunan belum memenuhi standar konstruksi tahan gempabumi

Permasalahan spesifik yang teridentifikasi di atas, dikelompokkan berdasarkan faktor penyebab kejadian, keterpaparan, dan kerentanan yang membangun risiko Bencana. Pengelompokkan permasalahan tersebut antara lain:

a) pengelolaan dan pemeliharaan Daerah tangkapan air yang belum optimal
   - terjadinya pendangkalan dan penyempitan aliran sungai disebabkan sedimentasi;
   - berada pada wilayah pertemuan 2 (dua) sungai (Sungai Batang Sangir dan Sungai Batang Liki, Batang Bangko dan Batang Suliti, Batang Pangian dan Batang Sangir);
   - erosi/pengikisan pada bibir sungai sehingga mengakibatkan terbentuknya jalur baru;
   - jebolnya tanggul disebabkan debit air yang tidak tertampung oleh bendungan/DAM;
   - aliran drainase, bandar, dan anak sungai terhambat disebabkan tingginya debit air di sungai besar;
   - banjir kiriman dari kabupaten tetangga;
   - penebangan hutan sembarangan sehingga berkurangnya wilayah tangkapan air (*catchment area*);
   - alih fungsi hutan menjadi lahan pertambangan;
   - terjadinya penyumbatan dan pendangkalan aliran drainase disebabkan sedimentasi;
   - penyumbatan drainase oleh material sedimentasi batu pasir dan kayu-kayu dari hulu;
   - alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian/perkebunan di sekitar wilayah hulu Daerah aliran sungai/sub Daerah aliran sungai; dan
   - Aliran sungai yang berbatasan dengan tebing bukit yang belum dipasang pelapis tebing.
b) masih adanya pemukiman masyarakat di Daerah rawan Bencana
   - kawasan pemukiman masyarakat yang ada di tepi sungai;
   - pemukiman masyarakat yang ada di lereng bukit;
   - struktur bangunan bagian atas perumahan yang tergolong sudah tua; dan
   - struktur bangunan belum memenuhi standar konstruksi tahan gempabumi.
c) kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan masih rendah
   - rendahnya stabilitas lereng akibat aktivitas masyarakat di lahan pertanian;
   - pembuangan sampah sembarangan ke saluran air;
   - aktivitas tambang liar;
   - retakan tebing yang berada di pinggir sungai disepanjang jalan utama Nagari;
   - rendahnya stabilitas lereng akibat aktivitas masyarakat dilahan pertanian;
   - adanya retakan lereng di Daerah bukit; dan

- banyaknya pohon-pohon tua yang dapat tumbang akibat angin kencang pada ruas jalan dan fasilitas umum.

b. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana berdasarkan Kesenjangan Capaian Kapasitas Penanggulangan Bencana

Capaian kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah dilihat berdasarkan hasil penilaian menggunakan 71 indikator ketahanan Daerah (IKD). Penilaian IKD Kabupaten Solok Selatan dimuat dalam KRB Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024–2028.

Berdasarkan hasil penilaian IKD tersebut, terdapat beberapa prioritas yang masih memiliki nilai relatif lebih rendah dibandingkan prioritas penilaian lainnya, yaitu:

1) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik

Prioritas ini masih perlu diperkuat dan ditingkatkan, dikarenakan penilaian pada prioritas ini masih relatif rendah. Permasalahan yang teridentifikasi pada prioritas ini meliputi:

a) sarana penyampaian informasi kebencanaan belum menjangkau langsung masyarakat;
b) sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
c) pusdalops belum diperkuat dengan peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis;
d) peningkatan kapasitas personil PB belum optimal; dan
e) Belum adanya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan rencana kontijensi.

2) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

Prioritas penilaian dalam hal penataan ruang, pendidikan aman Bencana, serta Rumah Sakit dan Puskesmas aman Bencana masih belum berjalan optimal.Permasalahan yang teridentifikasi pada prioritas ini meliputi:

a) tematik keruangan yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan Penanggulangan Bencana/manajemenen risiko Bencana belum optimal diterapkan di Daerah;
b) sosialisasi kegiatan/program SMAB belum menjangkau seluruh sekolah dan madrasah di Daerah rawan Bencana;
c) sosialisasi kegiatan/program RSAB belum menjangkau seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas di Daerah rawan Bencana; dan
d) Destana belum melakukan simulasi dan uji sistem Penanggulangan Bencana/ pengurangan risiko Bencana di tingkat masyarakat.

3) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

Prioritas ini masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal perencanaan kesiapsiagaan dan operasi penanganan darurat Bencana. Adapun permasalah yang teridentifikasi pada prioritas ini meliputi:

a) belum adanya Rencana Kontinjensi untuk Bencana-Bencana prioritas di Daerah;
b) Daerah belum memiliki sistem peringatan dini yang dilengkapi dengan prosedur peringatan dini untuk Bencana-Bencana prioritas Daerah;

c) belum memiliki infrastruktur evakuasi yang dilengkapi dengan rencana evakuasi untuk Bencana erupsi gunung api; dan
d) belum ada Standar Operasional Prosedur yang disepakati untuk penanganan darurat Bencana di Daerah.

4) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
Sistem pemulihan pasca Bencana di Kabupaten Solok Selatan masih bersifat bus*iness as usual*, sehingga belum disusun berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan pasca Bencana.Adapun permasalah yang teridentifikasi pada prioritas ini meliputiBelum ada mekanisme pemulihan Bencana yang melingkupi pemulihan pelayanan pemerintahan, pemulihan infrastruktur penting, perbaikan rumah penduduk, pemulihan penghidupan masyarakat.

Permasalahan kesenjangan pencapaian kapasitas Penanggulangan Bencana berdasarkan IKD di atas dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok permasalahan, yaitu:

1) Belum optimalnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat Bencana Daerah
a) sarana penyampaian informasi kebencanaan belum menjangkau langsung masyarakat;
b) sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
c) Pusdalops belum diperkuat dengan peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis;
d) peningkatan kapasitas personil PB belum optimal;
e) belum adanya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan rencana kontijensi;
f) penyelenggaraan latihan (gladi) kesiapsiagaan belum dilakukan secara bertahap dan berlanjut (mulai dari Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem);
g) tematik keruangan yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan Penanggulangan Bencana/manajemenen risiko Bencana belum optimal diterapkan di Daerah;
h) belum adanya Rencana Kontinjensi untuk Bencana-Bencana prioritas di Daerah;
i) Daerah belum memiliki sistem peringatan dini yang dilengkapi dengan prosedur peringatan dini untuk Bencana-Bencana prioritas Daerah;
j) belum memiliki infrastruktur evakuasi yang dilengkapi dengan rencana evakuasi untuk Bencana erupsi gunung api;
k) belum ada Standar Operasional Prosedur yang disepakati untuk penanganan darurat Bencana di Daerah;
l) belum adanya aturan pendukung PB yang memperkuat upaya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
m) pembaharuan dan Review Dokumen KRB dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah; dan
n) belum adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang memiliki dokumen legal sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan secara formal dalam upaya PRB Daerah.

2) Belum optimalnya penguatan kapasitas Daerah rawan Bencana
   a) sosialisasi kegiatan/program SMAB belum menjangkau seluruh sekolah dan madrasah di Daerah rawan Bencana;
   b) sosialisasi kegiatan/program RSAB belum menjangkau seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas di Daerah rawan Bencana; dan
   c) Destana belum melakukan simulasi dan uji sistem Penanggulangan Bencana/ pengurangan risiko Bencana di tingkat masyarakat;
3) Belum optimalnya Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.
   Belum ada mekanisme pemulihan Bencana yang melingkupi pemulihan pelayanan pemerintahan, pemulihan infrastruktur penting, perbaikan rumah penduduk, pemulihan penghidupan masyarakat.

c. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana berdasarkan Perencanaan Pembangunan Daerah
   Berdasarkan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, terdapat beberapa permasalahan Penanggulangan Bencana yang menjadi perhatian, yaitu:
   1) belum banyaknya saluran drainase (primer, sekunder, tersier) yang dibangun, sehingga terjadinya genangan air yang cukup tinggi;
   2) kurangnya pengawasan dalam penertiban pembangunan perumahan (seperti lokasi rawan Bencana, kelaikan fungsi bangunan gedung);
   3) terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM yang tekait dengan mitigasi Bencana;
   4) belum optimalnya pencegahan dan Penanggulangan Bencana alam (banjir, longsor, gempa);
   5) kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah rumah tangga;
   6) belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung, Daerah tangkapan air, dan sumber air serta penanganan wilayah Bencana;
   7) rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   8) tingginya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan; dan
   9) masih belum optimalnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

   Permasalahan kebencanaan yang teridentifikasi dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok permasalahan, yaitu:
   1) pengelolaan saluran air dan Daerah tangkapan air yang belum optimal;
   2) belum banyaknya saluran drainase (primer, sekunder, tersier) yang dibangun, sehingga terjadinya genangan air yang cukup tinggi;
   3) kurangnya pengawasan dalam penertiban pembangunan perumahan (seperti lokasi rawan Bencana, kelaikan fungsi bangunan gedung);

4) belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung, Daerah tangkapan air, dan sumber air serta penanganan wilayah Bencana;
5) belum optimalnya upaya pencegahan dan mitigasi Bencana;
6) terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM yang tekait dengan mitigasi Bencana;
7) belum optimalnya pencegahan dan Penanggulangan Bencana alam (banjir, longsor, gempa);
8) rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
9) kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah rumah tangga;
10) rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
11) tingginya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan; dan
12) masih belum optimalnya penngelolaan hutan berbasis masyarakat.

3.3.3. Permasalahaan Pokok Kebencanaan Kabupaten Solok Selatan

Permasalahan pokok kebencanaan diperoleh berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya (spesifik, IKD, dan RPJMD). Pengelompokan permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, perlu dikelompokkan ulang berdasarkan kesamaan/kemiripan masalah dan kemiripan sumber permasalahan.

Adapun masalah pokok kebencanaan di Kabupaten Solok Selatan, meliputi:

a. Pengelolaan DAS/Sub DAS yang belum optimal.

Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1) terjadinya pendangkalan dan penyempitan aliran sungai disebabkan sedimentasi;
2) berada pada wilayah pertemuan 2 (dua) sungai (Sungai Batang Sangir dan Sungai Batang Liki, Batang Bangko dan Batang Suliti, Batang Pangian dan Batang Sangir);
3) erosi/pengikisan pada bibir sungai sehingga mengakibatkan terbentuknya jalur baru;
4) jebolnya tanggul disebabkan debit air yang tidak tertampung oleh bendungan/DAM;
5) aliran drainase, bandar, dan anak sungai terhambat disebabkan tingginya debit air di sungai besar;
6) banjir kiriman dari kabupaten tetangga;
7) alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian/perkebunan di sekitar wilayah hulu DAS/Sub DAS;
8) belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung, Daerah tangkapan air, dan sumber air serta penanganan wilayah Bencana; dan
9) aliran sungai yang berbatasan dengan tebing bukit yang belum dipasang pelapis tebing.

b. Belum maksimalnya penataan ruang dan kawasan permukiman yang berbasis pengurangan risiko Bencana.

Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1) kawasan pemukiman masyarakat yang ada di tepi sungai;
2) pemukiman masyarakat yang ada di lereng bukit;

3) kurangnya pengawasan dalam penertiban pembangunan perumahan (seperti lokasi rawan Bencana, kelaikan fungsi bangunan gedung);
4) struktur bangunan bagian atas perumahan yang tergolong sudah tua;
5) banyaknya pohon-pohon tua yang dapat tumbang akibat angin kencang pada ruas jalan dan fasilitas umum;
6) struktur bangunan belum memenuhi standar konstruksi tahan gempabumi;
7) tematik keruangan yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan Penanggulangan Bencana/manajemenen risiko Bencana belum optimal diterapkan di Daerah;
8) terjadinya penyumbatan dan pendangkalan aliran drainase disebabkan sedimentasi; dan
9) belum banyaknya saluran drainase (primer, sekunder, tersier) yang dibangun, sehingga terjadinya genangan air yang cukup tinggi.

c. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1) penebangan hutan sembarangan sehingga berkurangnya wilayah tangkapan air (*catchment area*);
2) rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3) masih belum optimalnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat;
4) rendahnya stabilitas lereng akibat aktivitas masyarakat di lahan pertanian;
5) retakan tebing yang berada di pinggir sungai disepanjang jalan utama Nagari;
6) adanya retakan lereng di Daerah bukit;
7) pembuangan sampah sembarangan ke saluran air;
8) kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah rumah tangga;
9) aktivitas tambang liar;
10) alih fungsi hutan menjadi lahan pertambangan; dan
11) tingginya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan.

d. Belum optimalnya jumlah Daerah Bencana alam/Bencana sosial yang mendapat layanan khusus

Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1) sosialisasi kegiatan/program RSAB belum menjangkau seluruh Rumah Sakit/Puskesmas di Daerah rawan Bencana;
2) sosialisasi kegiatan/program SMAB belum menjangkau seluruh sekolah di Daerah rawan Bencana;
3) sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
4) belum memiliki infrastruktur evakuasi yang dilengkapi dengan rencana evakuasi untuk Bencana erupsi gunung api; dan
5) Destana belum melakukan simulasi dan uji sistem Penanggulangan Bencana/ pengurangan risiko Bencana di tingkat masyarakat.

e. Belum tangguhnya sistem kesiapsiagaan dan penanganan darurat Bencana Daerah.
   Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
   1) sarana penyampaian informasi kebencanaan belum menjangkau langsung masyarakat;
   2) peningkatan kapasitas personil PB belum optimal;
   3) Pusdalops belum diperkuat dengan peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis;
   4) belum adanya Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan berdasarkan Rencana Kontijensi;
   5) belum ada Standar Operasional Prosedur yang disepakati untuk penanganan darurat Bencana di Daerah;
   6) belum adanya Rencana Kontinjensi untuk Bencana-Bencana prioritas di Daerah;
   7) Daerah belum memiliki sistem peringatan dini yang dilengkapi dengan prosedur peringatan dini untuk Bencana-Bencana prioritas Daerah;
   8) terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM yang tekait dengan mitigasi Bencana; dan
   9) belum optimalnya pencegahan dan Penanggulangan Bencana alam (banjir, longsor, gempa)

f. Sistem pemulihan pasca Bencana belum komprehensif melingkupi seluruh aspek pembangunan
   Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahanbelum ada mekanisme pemulihan Bencana yang melingkupi pemulihan pelayanan pemerintahan, pemulihan infrastruktur penting, perbaikan rumah penduduk, pemulihan penghidupan masyarakat.

Rumusan isu strategis dilakukan melalui analisis pembobotan dan pemeringkatan terhadap tiap-tiap masalah pokok. Pembobotan dilakukan berdasarkan skor bobot relevansi terhadap 5 (lima) kriteria strategis, dimana bobot 1 (satu) menunjukkan "sangat tidak relevan" dan bobot 5 (lima) menunjukkan "sangat relevan".
Lima kriteria strategis yang menjadi pertimbangan pembobotan dalam menentukan rumusan isu strategis terhadap masalah-masalah pokok kebencanaan tersebut adalah:

a. apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap Daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.
b. apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain, yaitu ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan
c. tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.
d. apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat. Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan
e. apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya Bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada

penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya Bencana.

Hasil pembobotan berdasarkan kriteria tersebut menghasillkan rumusan isu strategis sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Analisa Pembobotan Permasalahan Pokok Penanggulangan Bencana di Kabupaten Solok Selatan

MASALAH POKOK	KRITERIA STRATEGIS					TOTAL SKOR
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1.Pengelolaan DAS/Sub DAS yang belum optimal	3,60	3,93	3,53	4,13	4,00	19,20
2.Belum maksimalnya penataan ruang dan kawasan permukiman yang berbasis Pengurangan Risiko Bencana	3,73	3,67	2,53	2,20	3,93	16,07
3.Rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	3,80	2,67	2,60	3,07	4,33	16,47
4.Belum optimalnya jumlah Daerah Bencana alam/Bencana sosial yang mendapat layanan khusus	3,73	3,33	3,53	2,60	2,80	16,00
5.Belum tangguhnya sistem Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Daerah	4,20	4,07	4,73	4,87	4,40	22,27
6.Sistem pemulihan pasca Bencana belum komprehensif melingkupi seluruh aspek pembangunan	4,53	3,80	4,20	4,27	3,67	20,47

Sumber: Hasil Kesepakatan Tim Substansi RPB Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023

Berdasarkan kesepakatan Daerah, 6 (enam) masalah pokok pada tabel di atas masuk dalam pembahasan RPB Kabupaten Solok Selatan periode 2025–2029 ini. Pembobotan masalah pokok tersebut disepakati untuk menentukan skala prioritas tahun pelaksanaan. Skala prioritas masalah pokok kebencanaan di Kabupaten Solok Selatan, yaitu:

a. belum tangguhnya sistem kesiapsiagaan dan penanganan darurat Bencana Daerah
b. sistem pemulihan pasca Bencana belum komprehensif melingkupi seluruh aspek pembangunan
c. pengelolaan DAS/sub DAS yang belum optimal
d. rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
e. belum maksimalnya penataan ruang dan kawasan permukiman yang berbasis pengurangan risiko Bencana
f. belum optimalnya jumlah Daerah Bencana alam/Bencana sosial yang mendapat layanan khusus

Permasalahan pokok tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan kemiripan penyelesaian masalah. Pengelompokkan tersebut yang akan menjadi isu-isu kebencanaan di Kabupaten Solok Selatan.

Isu Strategis 1.Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana secara komprehensif dan menyeluruh.

Peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian Bencana di Kabupaten Solok Selatan juga dipengaruhi oleh pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat yang masih terbatas, khususnya

pengetahuan terhadap mitigas dan deteksi dini Bencana. Oleh karena itu, pengelolaan risiko Bencana baik dalam hal kesiapsiagaan maupun penanganan darurat Bencana perlu dilakukan secara menyeluruh.

Untuk memperkuat upaya tersebut, pembahasan terkait isu strategis ini meliputi masalah pokok sebagai berikut:

a. belum tangguhnya sistem kesiapsiagaan dan penanganan darurat Bencana Daerah.
b. belum optimalnya jumlah Daerah Bencana alam/Bencana sosial yang mendapat layanan khusus.

Isu Strategis 2. Peningkatan Sistem Pemulihan Pasca Bencana secara Komprehensif dan mencakup seluruh aspek pembangunan

Sistem pemulihan pasca Bencana di Kabupaten Solok Selatan masih berjalan secara sektoral. Rencana pemulihan pasca Bencana belum disusun berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pasca Bencana. Disamping itu mekanisme pemulihan pasca Bencana masih terbatas dan belum secara komprehensif melingkupi pemulihan pelayanan pemerintahan, pemulihan infrastruktur penting, perbaikan rumah penduduk, pemulihan penghidupan masyarakat.

Isu Strategis 3. Optimalisasi Pengelolaan DAS, Hutan dan Lingkungan dalam rangka mengurangi risiko Bencana secara signifikan

Bencana banjir dan banjir bandang merupakan jenis Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Solok Selatan. Pengelolaan DAS dan *catchment area* yang belum baik menyebabkan dampak kejadian Bencana menjadi lebih besar. Penyempitan pada DAS terutama merupakan salah satu lokus yang perlu diintervensi dalam upaya mitigasi Bencana.

Beberapa wilayah Kabupaten Solok Selatan juga berada pada lokasi pertemuan 2(dua) sungai, yaitu Sungai Batang Sangir dan Sungai Batang Liki, Batang Bangko dan Batang Suliti, Batang Pangian dan Batang Sangir. Tidak mengherankan jika setiap tahunnya terjadi Bencana banjir di kawasan Kabupaten Solok Selatan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pembahasan terkait isu strategis ini meliputi masalah pokok sebagai berikut:

a. pengelolaan DAS/Sub DAS yang belum optimal.
b. rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Isu Strategis 4. Peningkatan Tata Kelola Kawasan Permukiman Berbasis Pengurangan Risiko Bencana

Masih banyaknya pemukiman di kawasan berisiko Bencana, terutama di perbukitan rawan longsor menyebabkan banyak masyarakat yang berada di kawasan rawan Bencana. Disamping itu, banyak bangunan permukiman belum menerapkan standar konstruksi ramah gempabumi, dan Kabupaten Solok Selatan berada pada jalur patahan yang rawan gempabumi.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pembahasan terkait isu strategis ini meliputi masalah pokok yaitu belum maksimalnya penataan ruang dan kawasan permukiman yang berbasis pengurangan risiko Bencana.

BAB IV
PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pendefinisian Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Pendefinisian Bencana seperti dipaparkan diatas mengandung 3 (tiga) aspek dasar, meliputi (a) Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak. Dapat berupa peristiwa tunggal ataupun rangkaian peristiwa; (b) Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat; dan (c) Peristiwa atau gangguan tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka.

Berdasarkan definisi tersebut, sebagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan hal yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah guna menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan.
Pengelolaan upaya-upaya Penanggulangan Bencana biasa dilakukan dengan pendekatan manajemen Penanggulangan Bencana. Sebagai suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan, maka pengelolaan dan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat Bencana.

Manajemen Penanggulangan Bencana mengenal 4 (empat) tahapan Penanggulangan Bencana yang membentuk sebuah aliran prioritas.

1. Situasi tidak terjadi Bencana
   Kegiatan Penanggulangan Bencana difokuskan kepada upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana guna mengurangi dampak Bencana dalam jangka panjang.
2. Saat terdeteksi potensi Bencana
   Upaya-upaya ditujukan untuk Kesiapsiagaan guna mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna untuk memastikan ketersediaan sumberdaya dan kapasitas untuk menggunakan sumberdaya tersebut bila terjadi Bencana.
3. Saat Bencana
   Upaya-upaya yang dilakukan pada saat Bencana atau masa krisis meliputi operasi kedaruratan hingga pemulihan dini berlangsung. Tahap tanggap darurat berakhir pada saat status darurat Bencana dicabut berdasarkan aturan yang berlaku.
4. Rehabilitasi
   Upaya-upaya pada tahap ini melingkupi pemulihan infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan terhadap dampak kejadian Bencana.

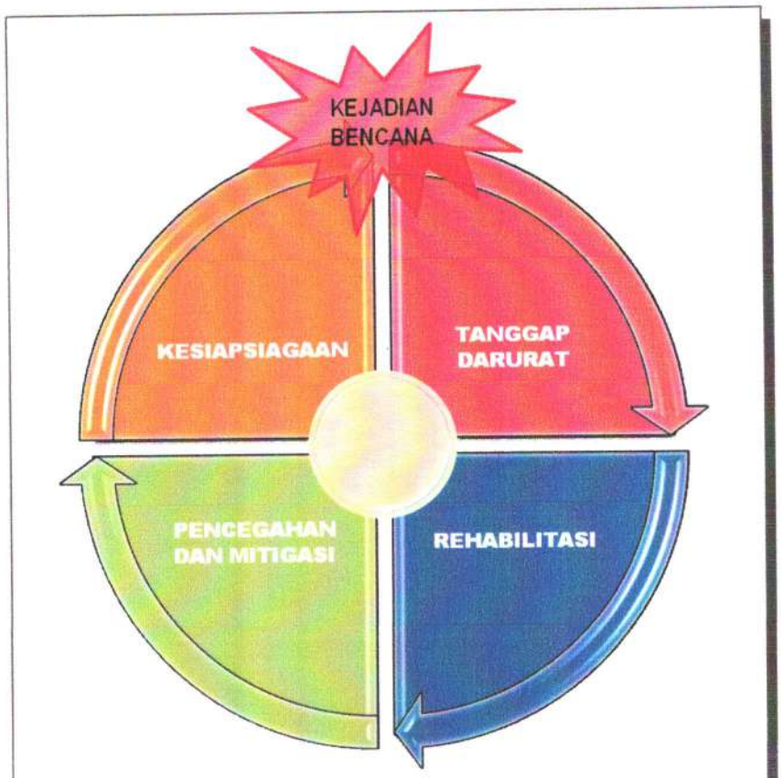

Gambar 5. Tahapan dalam Manajemen Penanggulangan Bencana

Seluruh tahapan Penanggulangan Bencana tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya. Hal ini dimandatkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana membentuk BPBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008, fungsi unsur pelaksana BPBD terdiri atas:

1. Fungsi komando
   Fungsi komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat Bencana.
2. Fungsi koordinasi
   Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra Bencana dan pasca Bencana.
3. Fungsi pelaksana
   Fungsi pelaksana dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1. PRA BENCANA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan pra Bencana terdiri atas: (a) dalam situasi tidak terjadi Bencana, dan (b) dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

4.1.1. Pilihan Tindakan

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana meliputi:

a. perencanaan Penanggulangan Bencana;
b. pengurangan risiko Bencana;
c. pencegahan;
d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
e. persyaratan analisis risiko Bencana;
f. penegakan rencana tata ruang;
g. pendidikan dan pelatihan; dan
h. persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana

Sementara itu, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi Bencana.

Kerangka kerja Pra Bencana difokuskan pada upaya-upaya pengurangan risiko Bencana. Risiko Bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kerangka kerja pra Bencana Bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya Penanggulangan Bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya Bencana. Oleh karena itu, kerangka kerja pra Bencana difokuskan pada penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Intervensi tersebut ditujukan untuk memodifikasi risiko Bencana yang mungkin timbul.

Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi risiko Bencana tersebut antara lain adalah berupa:

a. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman Bencana.
b. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
c. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
d. Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung-jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu.

4.1.2. Karakteristik Kegiatan

Karakteristik kegiatan pengurangan risiko Bencana adalah:

Kegiatan Penanggulangan Bencana bersifat generik dan spesifik.

a. Kegiatan generik berarti kegiatan berlaku untuk umum, tidak terpengaruh dengan karakter tiap-tiap Bencana yang ada.
b. Kegiatan spesifik berarti kegiatan berlaku untuk tiap-tiap Bencana yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

4.2. SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA

Kerangka kerja saat Bencana atau penanggulangan kedaruratan Bencana didasarkan pada pengaturan upaya Penanggulangan Bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya Bencana.

Dengan demikian, optimalnya penyelenggaraan penanganan darurat bergantung pada tindakan-tindakan efektif yang dilakukan untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat. Pada masa krisis, respon mandiri

masyarakat perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemungkinan jiwa selamat pada saat terjadi Bencana. Sementara pada operasi tanggap darurat Bencana, diperlukan suatu mekanisme dan prosedur agar tercipta kesatuan tindak dalam penanganan darurat Bencana.

4.2.1. Prinsip

Dalam operasi kedaruratan, digunakan prinsip satu komando, satu aturan, dan satu kelembagaan. Saat operasi darurat seluruh lembaga pemerintah dan nonpemerintah dilebur dalam sebuah Struktur Komando Tanggap Darurat (SKTD). Kejelasan tugas, fungsi, kewenangan, dan personil dalam setiap jenjang SKTD perlu disusun dalam sebuah sistem tersendiri yang diperkuat dalam sebuah Mekanisme dan Prosedur Operasi yang bersifat umum, berlaku untuk setiap Bencana pada skala wilayah operasi SKTD tersebut. Jenjang komando dalam SKTD berlaku hanya untuk mencapai efektivitas pelayanan tanggap darurat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang hendak dicapai.

4.2.2. Sasaran Prioritas

Mekanisme penanganan darurat dan SKTD disusun dengan ICS (*Incident Command System*) yang juga merupakan cikal bakal tersusunnya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai salah satu pendekatan. Sasaran operasi tanggap darurat Bencana disusun berdasarkan prioritas yang menjadi standar dalam ICS adalah:

a. keselamatan nyawa baik bagi korban/masyarakat terdampak dan petugas pelaksana operasi;
b. stabilitas keadaan darurat sehingga paparan Bencana tidak meluas dan korban tidak bertambah, serta pelaksanaan antisipasi Bencana turunan; dan
c. pemeliharaan properti dan aset baik untuk fasilitas publik atau aset masyarakat terdampak.

4.2.3. Lingkup Kegiatan

Lingkup manajemen kedaruratan sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

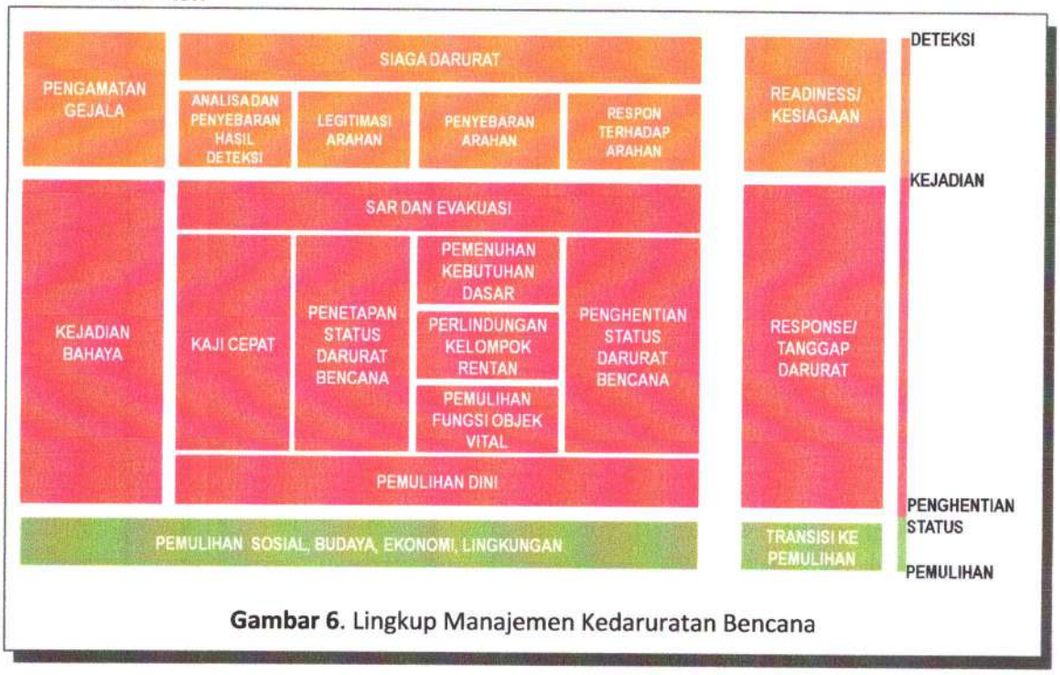

Gambar 6. Lingkup Manajemen Kedaruratan Bencana

Berdasarkan Gambar 6 terlihat bahwa lingkup manajemen kedaruratan Bencana dimulai pada saat terdeteksinya gejala kejadian Bencana melalui aktivasi peringatan dini, operasi tanggap darurat, hingga pengelolaan proses

transisi dari operasi tanggap darurat ke proses pemulihan. Upaya-upaya kedaruratan Bencana melingkupi fase kesiagaan (*readiness*), tanggap darurat (*response*), dan transisi ke pemulihan.

4.3. PASCA BENCANA

Kerangka rehabilitas dan rekonstruksi didasarkan pada upaya Penanggulangan Bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya Bencana.

4.3.1. Prinsip Dasar

Prinsip penyelenggaraan pasca Bencana atau tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:

a. Membangun partisipasi;
b. Mengedepankan koordinasi;
c. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
d. Menjaga kesinambungan;
e. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
f. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko Bencana;
g. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
h. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

4.3.2. Aspek Sasaran

Aspek sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :

a. Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
b. Aspek perumahan dan permukiman, yang terdiri dari perbaikan lingkungan Daerah Bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
d. Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, parawisata dan perbankan;
e. Aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.

4.3.3. Lingkup Kegiatan

Kegiatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana antara lain adalah:

a. Pengkajian kebutuhan pascaBencana;
b. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
c. Pengalokasian sumber daya dan dana;
d. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
e. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Dalam tahapan penyelenggaraan pasca Bencana ini diperlukan identifikasi pelaku dan pembagian peran antara Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan tentunya media di Kabupaten Solok Selatan.

Lingkup peran dan tugas BPBD serta para pihak dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Lingkup Peran dan Mandat BPBD dalam Penanggulangan Bencana

PERAN	MANDAT
A. PRA BENCANA	
1.KOMANDO	-
2.KOORDINASI	a. pengurangan risiko Bencana dan pemaduan pengurangan risiko Bencana dengan program pembangunan; b. pengalokasian dana Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan belanja Daerah yang memadai. c. koordinasi penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah; d. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana; e. koordinasi perumusan dan pelaksanan kebijakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; f. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya; g. koordinasi perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; h. koordinasi penertiban serta pengelolaan terhadap pengumpulan dan penyaluran uang atau barang kontribusi multi sektor dalam pengurangan risiko Bencana. i. koordinasi perumusan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap upaya Penanggulangan Bencana secara adil dan setara; j. koordinasi perumusan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; k. koordinasi penyusunan peta rawan Bencana; l. koordinasi penyusunan prosedur tetap penanganan Bencana;
3.IMPLEMENTASI	a. pemenuhan hak masyarakat di kawasan rawan Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. perlindungan masyarakat terhadap risiko

PERAN	MANDAT
	Bencana; c. pengalokasian dana Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan belanja Daerah yang memadai. d. pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah; e. pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana; f. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap upaya Penanggulangan Bencana secara adil dan setara; g. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; h. menetapkan dan menginformasikan peta rawan Bencana; i. menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana; j. melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala Daerah setiap sebulan sekali; k. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja Daerah.
B. SAAT BENCANA	
1.KOMANDO	a. pemenuhan hak pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. perlindungan masyarakat korban Bencana; c. penggunaan dana penanganan darurat Bencana dalam anggaran pendapatan belanja Daerah yang memadai. d. penertiban serta pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang bantuan korban Bencana e. pelaksanaan prosedur tetap penanganan Bencana; l. melaksanakan penanggulangan kedaruratan Bencana secara terintegrasi
2.KOORDINASI	a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; b. Penentuan status keadaan darurat Bencana; c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana; d. Pemenuhan kebutuhan dasar; e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
3.IMPLEMENTASI	a. pemenuhan hak korban Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. pelindungan masyarakat terhadap dampak Bencana;

PERAN	MANDAT
	c. pengalokasian dana Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan belanja Daerah yang memadai. d. melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana setiap saat dalam kondisi darurat Bencana; m. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja Daerah.
C. PASCA BENCANA	
1.KOMANDO	-
2.KOORDINASI	a. koordinasi pemaduan pengurangan risiko Bencana dengan program pemulihan pasca Bencana; b. pengalokasian dana pemulihan pasca dalam anggaran pendapatan belanja Daerah yang memadai. c. koordinasi penetapan kebijakan pemulihan pasca Bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah; d. koordinasi penyusunan perencanaan pemulihan pasca Bencana yang memasukkan unsur-unsur *"build back better, safer and sustainable";* e. koordinasi perumusan dan pelaksanan kebijakan kerja sama pemulihan pasca Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; f. koordinasi penertiban serta pengelolaan terhadap pengumpulan dan penyaluran uang atau barang kontribusi multi sektor dalam pemulihan pasca Bencana. g. koordinasi perumusan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap upaya pemulihan pasca Bencana secara adil dan setara; h. koordinasi perumusan standarisasi serta kebutuhan pasca Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3.IMPLEMENTASI	a. pemenuhan hak masyarakat korban Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. perlindungan masyarakat terhadap risiko Bencana baru akibat pembangunan pasca Bencana; c. pengalokasian dana pemulihan pasca Bencana dalam anggaran pendapatan belanja Daerah yang memadai; d. pelaksanaan kebijakan pemulihan pasca Bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah; e. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap upaya pemulihan pasca Bencana secara adil dan setara;

PERAN	MANDAT
	f. menetapkan standarisasi serta kebutuhan pasca Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja Daerah.

Sumber: diolah berdasarkan UU 24/2007, Permendagri 46/2008, dan Perka BNPB03/2008

BAB V
MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA

Mekanisme penyelenggaraan penanggulangan Bencana melingkupi tahap pra Bencana, saat tanggap darurat, dan pasca Bencana.

5.1. PRA BENCANA

Pada tahap pra Bencana ini meliputi dua keadaan yaitu:

1. Situasi tidak terjadi Bencana

   Situasi tidak ada potensi Bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan Bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman Bencana yang nyata. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana meliputi:

   a. perencanaan Penanggulangan Bencana;
   b. pengurangan risiko Bencana;
   c. pencegahan;
   d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
   e. persyaratan analisis risiko Bencana;
   f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
   g. pendidikan dan pelatihan; dan
   h. persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana.

2. Situasi terdapat potensi Bencana

   Pada situasi ini perlu adanya kegiatan-kegiatan kesiap siagaan, peringatan dini dan mitigasi Bencana dalam Penanggulangan Bencana. Kegiatan-kegiatan pra-Bencana ini dilakukan secara lintas seKtor dan multi stakeholder,oleh karena itu fungsi BPBD adalah fungsi koordinasi.

5.2. SAAT TANGGAP DARURAT

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan,dan sumber daya;
2. penentuan status keadaan darurat Bencana;
3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
4. pemenuhan kebutuhan dasar;
5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

5.3. PASCA BENCANA

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca Bencana meliputi:

1. rehabilitasi; dan
2. rekonstruksi.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana dilakukan dengan prinsip membangun secara lebih baik dan lebih aman. Dengan demikian, kemungkinan dampak perulangan akibat Bencana dapat diperkecil.

5.4. MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA

Mekanisme Penanggulangan Bencana yang akan dianut dalam hal ini adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Ditingkat Daerah, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah dimasukkan kedalam urusan wajib layanan dasar yang Standar Pelayanan Minimalnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.

Dari peraturan perundangundangan tersebut di atas, dinyatakan bahwa mekanisme tersebut dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu:

1. pada pra Bencana maka fungsi BPBD bersifat koordinasi dan pelaksana,

2. pada saat Darurat bersifat koordinasi, komando dan pelaksana
3. pada pasca Bencana bersifat koordinasi dan pelaksana.

Dalam menjalankan mekanisme Penanggulangan Bencana maka diperlukan suatu upaya untuk memadukan semua rencana Penanggulangan Bencana. Pemaduan RPB merupakan upaya pengintegrasian aksi-aksi Penanggulangan Bencana ke dalam penganggaran Daerah serta sumber-sumber anggaran di luar Pemerintah Daerah. Pemaduan RPB dalam penganggaran Daerah memiliki 3 (tiga) pintu masuk yaitu RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan optimalisasi sumber-sumber anggaran di luar Pemerintah Daerah difokuskan kepada penguatan peran kelompok akademisi dan pakar, kelompok filantropi dan bisnis, serta kelompok organisasi kemasyarakatan dan media dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara bersama-sama.
Implementasi RPB perlu dikelola secara bersama dengan melibatkan lintas institusi. Oleh karena itu para pelaku Penanggulangan Bencana perlu diintegrasikan dalam sebuah strategi dan mekanisme yang jelas. Pemaduan aksi-aksi Penanggulangan Bencana RPB dintegrasikan ke dalam penganggaran Daerah serta sumber-sumber anggaran di luar Pemerintah Daerah. Pengintegrasian RPB dalam penganggaran Daerah memiliki 3 (tiga) pintu masuk yaitu RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan optimalisasi sumber-sumber anggaran di luar Pemerintah Daerah difokuskan kepada penguatan peran kelompok akademisi dan pakar, kelompok filantropi dan bisnis, serta kelompok organisasi kemasyarakatan dan media dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara bersama-sama.

5.4.1. Pemaduan dengan pihak nonpemerintah

Implementasi RPB perlu dikelola secara bersama dengan melibatkan para pihak nonpemerintah di Daerah dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media. Untuk dunia usaha melalui pendanaan *CSR* perusahaan telah ada pengelolaan secara terstruktur melalui aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Untuk keterlibatan perguruan tinggi juga telah dilakukan beberapa pendekatan kepada program pengabdian masyarakat sebagai pendukung kegiatan kelurahan tangguh Bencana. Untuk unsur organisasi masyarakat sipil dan media juga sudah terlibat secara langsung ketika kejadian Bencana. Dengan beragam kontribusi dari lembaga nonpemerintah ini maka para pelaku Penanggulangan Bencana perlu diintegrasikan dalam sebuah strategi dan mekanisme yang jelas.

Adapun instansi/lembaga dari beberapa unsur yang terlibat dalam upaya Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Analisis Pemangku Kepentingan Nonpemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

INSTANSI/ LEMBAGA	TUGAS	KEPENTINGAN
A. Unsur DuniaUsaha		
Forum Pelaksana TJSPL	Koordinasi dan komunikasi semua bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasipemulihan	1. Memberikan arahan dan rekomendasi penyaluran dana CRS perusahaan pada kawasan rawan Bencana, 2. Menjalin kolaborasi lintas

INSTANSI/ LEMBAGA	TUGAS	KEPENTINGAN
	dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup	Perusahaan dan Perangkat Daerah dalam aksi sosial bersih sungai, penghijauan
PT. Supreme Energy	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan eksplotasi tenaga panas bumi khususnya pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan	Peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dengan membentuk tim/kelompok siaga Bencana karhutla di lingkungan Perusahaan dan sekitar
PT. Mitra Kerinci Kebun Liki	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan perkebunan dan pengolahan teh	Menyalurkan dana sosial dan bantuan Bencana bila ada wilayah terdampak di Kabupaten Solok Selatan
PT. Kencana Sawit Indonesia	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan perkebunan teh	Menyalurkan dana sosial dan bantuan Bencana bila ada wilayah terdampak di Kabupaten Solok Selatan
PT. Bukit Raya Mudhisa	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan akasia	Menyalurkan dana sosial dan bantuan Bencana bila ada wilayah terdampak di Kabupaten Solok Selatan
PT. Dempo Cipta Energi	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan pembangkit tenaga listrik	Menyalurkan dana sosial dan bantuan Bencana bila ada wilayah terdampak di Kabupaten Solok Selatan
Bank Nagari	Dukungan pembiayaan pinjaman modal/keuangan	Menyalurkan dana sosial dan bantuan Bencana bila ada wilayah terdampak di Kabupaten Solok Selatan
B. Unsur Perguruan Tinggi		
Pusat Riset Kebijakan Governansi Pengabdian dan Pembangunan (PR-KGPP) Universitas Negeri Padang	melakukan riset dan penelitian terkait dengan upaya Penanggulangan Bencana pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat	pendampingan forum kelurahan tangguh Bencana dan kelompok sekolah siaga Bencana
STIE Widya Swara	pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat	Mengumpulkan donasi dan bantuan tenaga relawan saat kejadian Bencana melalui BEM mahasiswa
C. Unsur Organisasi Masyarakat Sipil		
PMI	Melakukan layanan pertolongan pertama pada masyarakat dan donor darah	membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi Bencana
KWARCAB (Komunitas Peduli Pramuka)	layanan pengabdian masyarakat dalam kepedulian sosial dan kebencanaan	membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi Bencana
WMI	pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sosial, kebencanaan dan pelestarian lingkungan	membantu masyarakat dalam kegiatan sosial dan pelestarian alam sebagai upaya pengurangan risiko Bencana
LKAAM	Memfasilitasi dan mengkoordinasikan isu	Himbauan upaya pencegahan bancana kepada

INSTANSI/ LEMBAGA	TUGAS	KEPENTINGAN
	kebencanaan di Nagari kepada pemerintah	masyarakat/kaum terkait potensi yang ada di lingkungan sekitar
TAGANA	Melakukan layanan sosial terhadap korban Bencana di pengungsian	Membantu pendirian dapur umum ketika terjadi Bencana
ORARI	Mendukung komunikasi informasi pada masa pra dan saat tanggap darurat	Membantu sarana dan prasarana komunikasi darurat saat kejadian Bencana di posko dan dilapangan
RAPI	Mendukung komunikasi informasi pada masa pra dan saat tanggap darurat	Membantu sarana dan prasarana komunikasi darurat saat kejadian Bencana di posko dan dilapangan
D. Unsur Media		
PWI	Melakukan peliputan jurnalistik terkait pra, saat dan pasca Bencana	Membantu penyebarluasan informasi kesiapsiagaan melalui berita baik media cetak maupun online

Keterangan: Instansi/Lembaga Nonpemerintah yang belum terangkum dalam tabel ini masih dapat ditambahkan, yang ada dalam tabel diatas merupakan lembaga yg hadir saat Diskusi Publik dan keterwakilan Organisasi/Lembaga/Instansi yang ada di Kabupaten Solok Selatan.

5.4.2. Pemaduan Kepada Perencanaan Lainnya

Integrasi RPB ke dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di Daerah dalam upaya pengurangan risiko Bencana.

Uraian tentang keterpaduan atau harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana Penanggulangan Bencana di tingkat atasnya dan/atau perencanaan lainnya. Harmonisasi kebijakan dan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerjasama dan sinkronisasi penganggaran yang dimungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Untuk itu, program-program Penanggulangan Bencana diharapkan dapat merujuk atau berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan lainnya.

Sasaran utama integrasi RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran Daerah adalah:

1. Memperkuat posisi RPB dengan aturan Daerah
   RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk Penanggulangan Bencana. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan hukum agar menjadi sebuah komitmen politis Daerah Kabupaten Solok Selatan. Adanya ketetapan hukum ini akan mengikat seluruh instansi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.
2. Menjamin RPB masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah RPJMD dan rencana kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan baku penyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah

Kabupaten Solok Selatan. Oleh karena itu, untuk menjamin RPB masuk kedalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan maka pengarusutamaan perlu diarahkan kepada bagaimana RPB terintegrasi dengan RPJMD dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

3. Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi nonpemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB.
   Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan aksi Penanggulangan Bencana dengan status pengarusutamaan sangat sulit membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk pihak-pihak nonpemerintah. Pola kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannya secara bersama

RPB merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, RPJMD, rencana strategis perangkat Daerah maupun rencana kerja pemerintah Daerah tahunan.
Peta pemaduan sasaran/program RPB Kabupaten Solok Selatan dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Peta Pemaduan Sasaran/Kegiatan RPB Kabupaten Solok Selatan 2025-2029 Dalam Perencanaan Lainnya

SASARAN RPB KABUPATEN SOLOK SELATAN	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN RPB KABUPATEN SOLOK SELATAN
1.Meningkatkan upaya kesiapsiagaan Bencana Daerah	RPJPN 2025-2045	• Pengelolaan risiko Bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di Daerah rawan Bencana tinggi	1. Penguatan Aturan Daerah tentang KRB dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 2. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah 3. Penguatan aturan terkait operasi penanganan darurat Bencana 4. Penguatan Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Pembaharuan dan Review Dokumen KRB dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 6. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah 7. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB 8. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB 9. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut 10. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana 11. Peningkatan Kapasitas Personil dalam Operasi Tanggap Darurat Bencana 12. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk Bencana-Bencana prioritas Daerah
	RIPB tahun 2024-2044	• Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang Penanggulangan Bencana • Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan • Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman Bencana • Terwujudnya tata kelola risiko Bencana yang sinergis antara pusat dan Daerah • Terwujudnya pemahaman risiko Bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat • Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan Bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	
	RENAS PB 2025-2029	• Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko Bencana dan adaptasi perubahan iklim.	

SASARAN RPB KABUPATEN SOLOK SELATAN	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN RPB KABUPATEN SOLOK SELATAN
		• Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban Bencana. • Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan Bencana. • Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi Bencana.	13. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah 14. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah 15. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik 16. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana 17. Penyusunan Rencana Kontinjensi untuk Bencana-Bencana prioritas Daerah 18. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana
	RPB PROV 2021-2025	• Mengurangi risiko Bencana melalui penguatan kesiapsiapsiagaan Daerah • Menyusun rencana Penanggulangan Bencana • Mengembangkan sistem informasi, diklat, dan logistik terpadu • Menata dan meninjau kembali rencana tata ruang wilayah berdasarkan KRB • Mengurangi risiko Bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan • Meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan Bencana	
2.Memperkuat upaya penanganan darurat Bencana Daerah	RPJPN 2025-2045	-	1. Penguatan Mekanisme dan Prosedur Operasi Penanganan Darurat Bencana 2. Perencanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana Daerah
	RIPB tahun 2024-2044	• Terwujudnya penanganan darurat Bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi	
	RENAS PB 2025-2029	• Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban Bencana.	
	RPB PROV	-	
3.Memperkuat kapasitas	RPJPN 2025-2045	• Pengelolaan risiko Bencana dengan meningkatkan	1. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana

SASARAN RPB KABUPATEN SOLOK SELATAN	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN RPB KABUPATEN SOLOK SELATAN
Daerah rawan Bencana yang mendapat layanan khusus		kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di Daerah rawan Bencana tinggi.	2. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana 3. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat 4. Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Erupsi Gunungapi 5. Pembangunan Desa Tangguh Bencana
	RIPB tahun 2024-2044	• Terwujudnya tata kelola risiko Bencana yang sinergis antara pusat dan Daerah • Terwujudnya pemahaman risiko Bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	
	RENAS PB 2025-2029	• Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah, dan khusus) • Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko Bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	RPB PROV 2021-2025	• Mengoptimalkan pendidikan siaga Bencana	
4.Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca Bencana Daerah	RPJPN 2025-2045	-	1. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Sistem Pemulihan PascaBencana
	RIPB tahun 2024-2044	• Terwujudnya pemulihan Daerah terdampak Bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan penguarangan risiko Bencana	
	RENAS PB 2025-2029	-	
	RPB PROV	-	

SASARAN RPB KABUPATEN SOLOK SELATAN	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN RPB KABUPATEN SOLOK SELATAN
	2021-2025		
5.Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	RPJPN 2025-2045	• Pengelolaan risiko Bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di Daerah rawan Bencana tinggi.	1. Normalisasi sungai dalam upaya mengurangi frekuensi dan dampak Bencana 2. Koordinasi lintas batas untuk pengelolaan beban air masuk ke Kabupaten Solok Selatan 3. Pemantauan berkala hulu sungai
	RIPB tahun 2024-2044	• Terwujudnya tata kelola risiko Bencana yang sinergis antara pusat dan Daerah • Terwujudnya pemahaman risiko Bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat • Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh Bencana	
	RENAS PB 2025-2029	• Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan Bencana. • Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi Bencana	
	RPB PROV 2021-2025	• Mengurangi risiko Bencana melalui penguatan kesiapsiapsiagaan Daerah • Mengurangi risiko Bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan	
6.Meningkatkan pengelolaan	RPJPN 2025-2045	• Pengelolaan risiko Bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap	1. Peningkatan upaya penguatan lereng 2. Revitalisasi dan perbaikan tutupan

SASARAN RPB KABUPATEN SOLOK SELATAN	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN RPB KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan Bencana		satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di Daerah rawan Bencana tinggi.	lereng 3. Pengelolaan dan pengendalian hutan sebagai perlindungan Daerah tangkapan air 4. Peningkatan sistem pengelolaan pembuangan sampah yang ramah lingkungan
	RIPB tahun 2024-2044	• Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko Bencana untuk ketangguhan • Terwujudnya tata kelola risiko Bencana yang sinergis antara pusat dan Daerah • Terwujudnya pemahaman risiko Bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	
	RENAS PB 2025-2029	• Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko Bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	RPB PROV 2021-2025	• Mengurangi risiko Bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan • Meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan Bencana	
7.Meningkatkan pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di Daerah	RPJPN 2025-2045	-	1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana 2. Pemberian PBG dengan mempertimbangkan risiko Bencana 3. Pendirian bangunan tanpa memperoleh Persetujuan Bangunan dan Gedung
	RIPB TAHUN 2024-2044	• Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan Bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	

SASARAN RPB KABUPATEN SOLOK SELATAN	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN RPB KABUPATEN SOLOK SELATAN
rawan Bencana	RENAS PB 2025-2029	• Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi Bencana	(PBG) 4. Penataan dan pengendalian pemukiman di kawasan rawan Bencana 5. Pendataan umur dan penetapan kriteria pohon pelindung
	RPB PROV 2021-2025	• Menata dan meninjau kembali rencana tata ruang wilayah berdasarkan KRB	
8.Memperkuat fungsi drainase pada kawasan permukiman	RPJPN 2025-2045	• Pengelolaan risiko Bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di Daerah rawan Bencana tinggi.	1. Penguatan tata kelola saluran drainase
	RIPB tahun 2024-2044	• Terwujudnya pemahaman risiko Bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	
	RENAS PB 2025-2029	• Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan Bencana.	
	RPB PROV 2021-2025	• Mengurangi risiko Bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan	

RPB dapat menjadi turunan aksi yang lebih detail untuk menginternalisasikan program terkait Penanggulangan Bencana tersebut. Namun demikian, keterbatasan penganggaran menjadi salah satu isu yang berpotensi menjadi kendala. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut Kabupaten Solok Selatan telah mengkaji keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Solok Selatan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dan RPJMN. Kajian keterkaitan ini digunakan untuk menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan dalam ketiga perencanaan pembangunan tersebut. Kajian keterkaitan ini menjadi dasar penetapan status pengarusutamaan RPB di Kabupaten Solok Selatan. Disamping itu, untuk mengatasi kemungkinan tersebut perlu dilihat proses penyusunan RPJMD. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan *connecting dor* dan menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan pada perencanaan pembangunan di tiap jenjang pemerintahan.

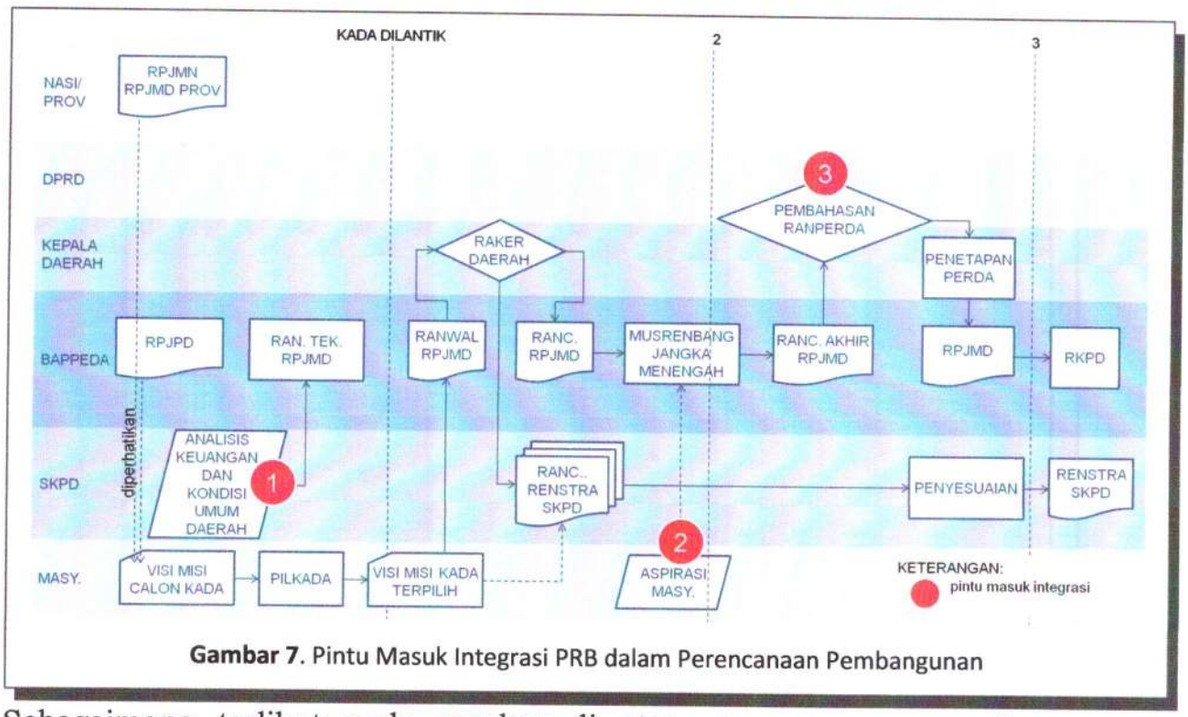

Gambar 7. Pintu Masuk Integrasi PRB dalam Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, penganggaran pembangunan Daerah merujuk kepada RPJMD. Setiap tahunnya dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Nagari hingga tingkat kabupaten untuk mempertajam fokus-fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setelah disahkan dalam peraturan Daerah berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mekanisme tersebut, memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam perencanaan pembangunan Daerah. Pintu masuk utama adalah dalam proses penyusunan RPJMD. Pintu masuk ke dua adalah proses Musrenbang. Bila terdapat aksi-aksi yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar aksi-aksi tersebut masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya integrasi ini dengan meminta dukungan dan komitmen DPRD untuk menggunakan hak dan kewenangannya sebagai legislatif, untuk mendorong dan memastikan aksi-aksi Penanggulangan Bencana masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

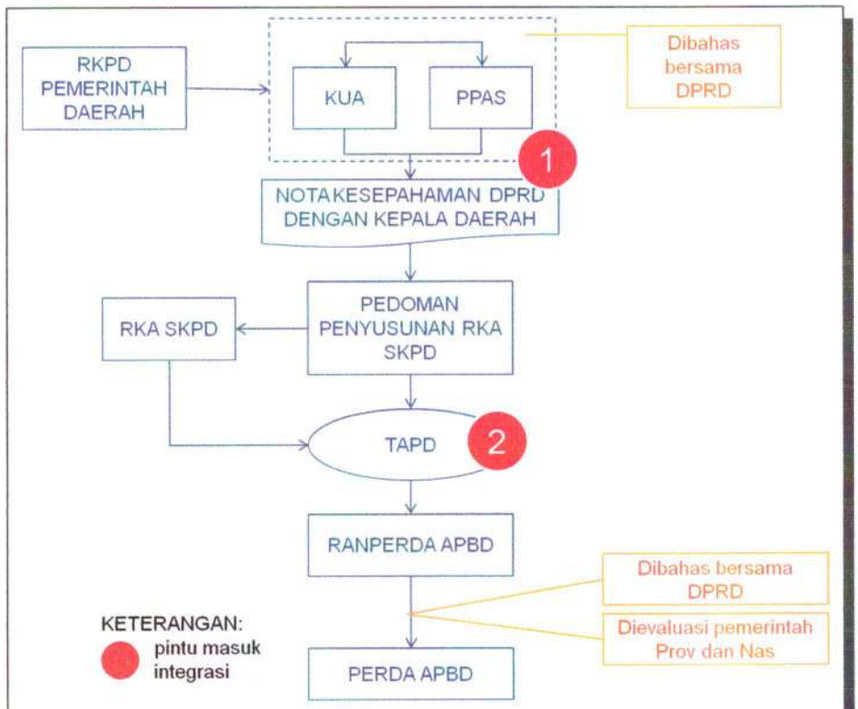

Gambar 8. Pintu Masuk Integrasi RPB dalam Penganggaran Pembangunan

Sementara pada penganggaran, proses tersebut dilakukan setiap tahunnya berdasarkan RKPD yang telah disusun sebelumnya sebagai penterjemahan implementasi RPJMD. RKPD menjadi acuan dalam menyusun KUA PPAS. Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran berpedoman pada pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Berdasarkan kebijakan umum anggaran yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati.

Dalam proses penyusunan anggaran, tim anggaran Pemerintah Daerah harus bekerjasama dengan baik dengan Perangkat Daerah untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, serta menjamin semua stakeholders terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsultasi dapat memperkuat legislatif untuk menelaah strategi pemerintah dan anggaran. Dengan pendapat antara legislatif dan pemerintah, demikian juga dengan adanya aspirasi dari masyarakat, dapat memberi mekanisme yang efektif untuk mengkonsultasikan secara luas kebijakan yang terbaik.

Mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tersebut memperlihatkan bahwa pintu masuk pengintegrasian RPB kedalam penganggaran pembangunan Daerah adalah melalui kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, sedangkan pintu masuk ke dua adalah melalui tim anggaran Pemerintah Daerah.

Metode analisis pengarusutamaan/pemaduan pengurangan risiko Bencana dilakukan melalui pendekatan pemaduan dengan mengkaji isu/ kesenjangan dalam program kegiatan pembangunan. Pada proses ini diperlukan perangkat analisis melalui 10 langkah sebagai berikut:

1. Langkah 1: Menentukan kegiatan yang akan dianalisis. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang direncanakan oleh

OPD selain BPBD yang berkorelasi dengan penerapan Rencana Penanggulangan Bencana.

2. Langkah 2: Menyajikan data pendukung yang menjadi standar desain atau pun kriteria kegiatan yang akan dianalisa
3. Langkah 3: Menyajikan kemungkinan kesenjangan kebutuhan terkait pengurangan risiko Bencana yang belum diperhitungkan/dikaji dalam rencana tersebut
4. Langkah 4: Menemu kenali akar masalah dari perspektif internal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3)
5. Langkah 5: Menemu kenali akar masalah dari perspektif eksternal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3)
6. Langkah 6:Reformulasi bila dibutuhkan perubahan dan/atau penambahan tujuan dari tujuan awal kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Perubahan tersebut dapat berkonsekuensi pada perubahan volume/ dimensi/kriteria pekerjaan yang direncanakan sebelumnya.
7. Langkah 7:Menyusun usulan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan baik internal maupun eksternal
8. Langkah 8: Menetapkan baseline data dasar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan usulan rencana aksi pengurangan risiko Bencana pada Langkah 7
9. Langkah 9: Menyajikan komponen dan/atau indikator kinerja SPM Sub-Urusan Bencana yang dapat diklaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7
10. Langkah 10:Menyajikan Indikator aksi RPB yang dapat di klaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7

Langkah-langkah tersebut dapat disajikan dalam sebuah matriks/tabel untuk memudahkan proses indentifikasi dan analisis. Dibawah ini disajikan beberapa contoh penggunakan Metode Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan Daerah.

Tabel 19. Matriks Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9	LANGKAH 10
Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pendukung	Isu Penanggulangan Bencana			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil		
		Faktor Gap	Sebab Gap internal	Sebab Gap eksternal	Re-formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Kinerja SPM	Indikator kinerja RPB

5.4.3. Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu dari rencana pembangunan di Daerah. Oleh karena itu, RPB harus mengikuti mekanisme pengendalian (monitoring), evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh Pemerintah Daerah. Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana

pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran Penanggulangan Bencana Daerah.
Regulasi yang harus dianut dalam evaluasi kinerja RPB adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Kedua regulasi tersebut diterjemahkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan Informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya.
Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB bertujuan untuk:
a. memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB;
b. mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin;
c. menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB;
d. menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang; serta
e. menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB dilakukan melalui:
a. penilaian mandiri (*self assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun nonpemerintah;
b. penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assessment*); dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB; dan
c. penilaian implementasi lapangan (*field assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan.

Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan periode 2030-2034 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan, antara lain:
a. sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah;
b. dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB; dan

c. Indeks risiko Bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko Bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.

Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

5.4.3.1 Pengendalian

Dalam sebuah perencanaan, diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antar pernyataan isu strategis berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Indikator-indikator program dan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran, dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penting Provinsi dan Nasional. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi tersebut, maka dibuatlah matriks identifikasi rencana pemantauan dan evaluasi Dokumen RPB berdasarkan waktu pemantauan.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan RPB dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan parapihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya rencana aksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per-semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Dengan fokus pada aspek realisasi program dan rencana aksi, pelaksanaan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti tabel berikut:

Tabel 20. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan

No	Materi Pemantauan	Kriteria/ Indikator Keluaran	Target 5 Tahun	Capaian Tahun Ke					Catatan
				1	2	3	4	5	

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021

Tabel 21. Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester

No	Waktu Pemantauan	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021

5.4.3.2 Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sahih, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil.

Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB.

a. Evaluasi Ex-Ante

Evaluasi Ex-ante merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk:

1) memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada evaluasi Ex-Ante dilakukan dengan menggunakan metode cost benefit analisis, yaitu menghitung biaya dan manfaatnya. Evaluasi ini sebaiknya digunakan untuk program/kegiatan strategis terutama untuk kegiatan infrastruktur.
2) memastikan dokumen perencanaan disusun secara terstruktur, koheren dan sistematis
   a) untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. Juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini untuk menjamin kebijakan/program/kegiatan yang diambil pemerintah tepat sasaran.
   b) Untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi. Selain itu, juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan,

apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis.

Dalam proses penyusunan RPB, Evaluasi Ex-Ante dilaksanakan melalui:

1) analisis konektivitas program-program terkait Penanggulangan Bencana pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan Daerah (RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dan RPJMD Kabupaten Solok Selatan).
2) analisis konektivitas antara program-program terkait Penanggulangan Bencana pada dokumen perencanaan pembangunan - hasil analisis pada point (1) - dengan Sub Prioritas Indikator Ketahanan Daerah, sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan PB pada suatu Daerah.

Sedangkan Evaluasi Ex-Ante dengan menggunakan metode *Cost Benefit Analysis*, baru akan digunakan pada saat penyusunan RKPD khususnya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur (sesuai dengan kebijakan masing-masing Daerah).

b. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam *early warning system*.

Evaluasi pengukuran kinerja, wajib dilakukan pada semua kebijakan/program/kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra, RKP dan Renja). Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (*gap analysis*).

Kesenjangan (*gap*) dapat terjadi apabila hasil capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Metode *gap analysis* atau "analisis kesenjangan" berguna untuk:

1) menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan;
2) mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut; dan
3) menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

c. Evaluasi Proses Pelaksanaan

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan secara mendalam. Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk

memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

d. Evaluasi Kebijakan Strategis

Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar. Kriteria kebijakan strategis/program besar meliputi:

1) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
2) memiliki anggaran besar;
3) mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
4) mendukung pencapaian prioritas nasional; dan
5) merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain.

Format yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi RPB dapat disesuaikan dan diintegrasikan dengan format evaluasi capaian SPM

5.4.4. Kerangka Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Dalam sebuah perencanaan diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antara perencanaan dengan realisasi yang telah dilaksanakan. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi perlu disusun suatu kerangka perencanaan berdasarkan waktu pemantauan dan evaluasi. Detail rencana pemantauaan dan evaluasi adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan

WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI	JENIS/BENTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI	SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN	KELUARAN	METODE	PELAKSANA
Sebelum penyusunan RPB	*Evaluasi Ex-Ante*	• RPJMN • RIPB • Renas PB • RPJMD • rencana tata ruang wilayah • KRB • Hasil Penilaian IKD	• Analisis capaian Penanggulangan Bencana Daerah (Nilai Indikator Ketahanan Daerah) • Analisis konektivitas program-program terkait Penanggulangan Bencana pada RPJMN dan RPJMD • Analisis program-program RPJMN dan RPJMD dengan isu strategis Penanggulangan Bencana Daerah	• FGD • Survey • Telaah dokumen • dll	• BPBD • Tim Penyusun RPB
Setiap Semester dan Setiap Tahun	Evaluasi Pengukuran Kinerja	• Laporan pelaksanaan kegiatan	• Analisis tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan. • Analisis bentuk peningkatan dan inovasi kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan yang ada. • Analisis rekomendasi prioritas waktu dan estimasi biaya	• FGD • Telaah dokumen • dll	• BPBD • Tim Koordinasi RPB
Tertentu untuk kegiatan tertentu	Evaluasi Proses Pelaksanaan	• *Lesson Learn Report*	• Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang	• FGD	• BPBD • Tim Koordinasi RPB
Tahun ke 3 Pelaksanaan RPB	Evaluasi Kebijakan Strategis	• Laporan pelaksanaan kegiatan • Laporan Kejadian dan Dampak Bencana • Dokumen Kebijakan Strategis Daerah yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan	• Analisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan program/kebijakan yang: a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; b. memiliki anggaran besar; c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; d. mendukung pencapaian prioritas nasional; dan	• FGD • Survey • Telaah dokumen • dll	• BPBD • BAPPEDA • Tim Koordinasi RPB

WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI	JENIS/BENTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI	SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN	KELUARAN	METODE	PELAKSANA
		Penanggulangan Bencana	e. merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain • Analisis kemungkinan kebutuhan terhadap Review RPB		
Tahun ke 5 pelaksanaan RPB	Evaluasi *Ex-Ante*	• Laporan pemantauan dan evaluasi RPB yang pernah dilakukan sebelumnya • RPJMN • RIPB • Renas PB • RPJMD • KRB • Hasil Penilaian IKD • rencana tata ruang wilayah • kajian lingkungan hidup strategis	• Analisis baseline data capaian rencana Penanggulangan Bencana • Rekomendasi penyempurnaan arah kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah	• FGD • Telaah dokumen • Dokumentasi • dll	• BPBD • BAPPEDA • Tim Koordinasi RPB/Tim Penyusun RPB berikutnya

BAB VI
ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA

6.1. KEGIATAN-KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rencana Penanggulangan Bencana disusun secara sistematis dan terukur, mulai dari tujuan, sasaran, strategi, hingga kegiatan-kegiatan. Tujuan, sasaran dan strategi merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai target yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis Penanggulangan Bencana dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan didasarkan pada permasalahan dan isu strategis Penanggulangan Bencana.

6.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan 2025-2029

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Peningkatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat Bencana secara komprehensif dan menyeluruh	1. Meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana	1. Meningkatnya indeks ketahanan Daerah terhadap Bencana	1. Meningkatkan upaya kesiapsiagaan Bencana Daerah	1. Meningkatnya upaya kesiapsiagaan Bencana Daerah
			2. Memperkuat upaya penanganan darurat Bencana Daerah	2. Meningkatnya upaya penanganan darurat Bencana Daerah
			3. Memperkuat kapasitas Daerah rawan Bencana yang mendapat layanan khusus	3. Meningkatnya kapasitas Daerah khususnya di Daerah rawan Bencana yang mendapat layanan khusus
2. Peningkatan Sistem pemulihan pasca Bencana secara komprehensif dan mencakup seluruh aspek pembangunan			4. Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca Bencana Daerah	4. Terpenuhinya dukungan pemulihan terhadap seluruh masyarakat dan aset pembangunan terdampak Bencana
3. Optimalisasi Pengelolaan DAS, Hutan dan lingkungan dalam rangka mengurangi risiko Bencana secara signifikan	2. Meningkatkan Pengelolaan DAS sebagai Daerah tangkapan air	2. Ditingkatkannya pengelolaan DAS sebagai Daerah tangkapan air	5. Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	5. Meningkatnya fungsi DAS dalam mengendalikan debit air untuk mengurangi risiko Bencana
	3. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan hutan dan lingkungan	3. Ditingkatkannya pengelolaan pengawasan hutan dan lingkungan	6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan Bencana	6. Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan Bencana

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
4. Peningkatan tata kelola kawasan permukiman berbasis pengurangan risiko Bencana	4. Memperkuat penataan ruang kawasan permukiman pada Daerah yang berisiko Bencana	4. Diperkuatnya penataan ruang kawasan permukiman pada Daerah berisiko Bencana	7. Meningkatkan pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di Daerah rawan Bencana	7. Meningkatnya pengawasan penataan ruang dan bangunan khususnya kawasan rawan Bencana
				8. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kawasan pemukiman di Daerah rawan Bencana
			8. Memperkuat fungsi drainase pada kawasan permukiman	9. Meningkatnya fungsi drainase pada kawasan pemukiman yang berada di Daerah rawan Bencana

Untuk tujuan ke-3, diukur berdasarkan capaian Indikator Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Solok Selatan, dengan proyeksi capaian per tahun dari tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Proyeksi Capaian IKD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029

BASELINE IKD	PROYEKSI CAPAIAN IKD					
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0,45	0,45	0,48	0,51	0,55	0,58	0,61

6.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan 2025-2029

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan upaya kesiapsiagaan Bencana Daerah	1. Penguatan upaya kesiapsiagaan Bencana Daerah	1. Memperkuat dasar-dasar sistem kesiapsiagaan Bencana Daerah
2. Memperkuat upaya penanganan darurat Bencana Daerah	2. Penguatan upaya penanganan Bencana Daerah	2. Memperkuat dasar-dasar sistem penanganan darurat Bencana Daerah
3. Memperkuat kapasitas Daerah rawan Bencana yang mendapat layanan khusus	3. Peningkatan kapasitas Rumah Sakit dan Puskesmas berbasis pengurangan risiko Bencana di Daerah rawan Bencana	3. Meningkatkan kapasitas Rumah Sakit dan Puskesmas berbasis pengurangan risiko Bencana di Daerah rawan Bencana
	4. Peningkatan kapasitas sekolah dan madrasah di Daerah rawan Bencana yang berbasis pengurangan risiko Bencana	4. Meningkatkan kapasitas sekolah dan madrasah di Daerah rawan Bencana yang berbasis pengurangan risiko Bencana

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	5. Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat Nagari	5. Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat di setiap Nagari
4. Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca Bencana Daerah	6. Pembangunan mekanisme Daerah untuk pemulihan pasca Bencana	6. Melibatkan OPD dan sektor-sektor kunci terkait dalam membangun mekanisme pemulihan pasca Bencana
5. Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	7. Penguatan pengelolaan dan pemantauan aliran sungai pada kawasan DAS rawan Bencana	7. Memperkuat pengelolaan dan pemantauan sungai di kawasan DAS yang rawan Bencana
6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan Bencana	8. Penguatan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan Bencana	8. Memperkuat upaya pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan Bencana
7. Meningkatkan pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di Daerah rawan Bencana	9. Peningkatan pengawasan penataan ruang dan pemukiman	9. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penataan ruang di kawasan rawan Bencana
	10. Peningkatan pengawasan dan pengendalian kawasan pemukiman	10. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pemukiman di kawasan rawan Bencana
8. Memperkuat fungsi drainase pada kawasan permukiman	11. Penguatan fungsi drainase pada kawasan pemukiman yang berada di Daerah rawan Bencana	11. Meningkatnya fungsi drainase pada kawasan pemukiman yang berada di Daerah rawan Bencana

6.1.3. Program

Program adalah Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan isu strategis, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan program juga mengacu kepada kodefikasi nomenklatur yang telah ditetapkan untuk perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah. Uraian program dan keterhubungannya dengan isu strategis, tujuan, dan sasaran Penanggulangan Bencana dapat dilihat pada berikut:

Tabel 26. Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 –2029

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1. Meningkatkan upaya kesiapsiagaan Bencana Daerah	1. Meningkatnya upaya kesiapsiagaan Bencana Daerah	1. Penguatan aturan pendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Diperkuatnya aturan pendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
		2. Pembaharuan KRB dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	2. Terlaksananya pembaharuan KRB dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
		3. Penguatan sarana dan prasarana penyampaian informasi kebencanaan Daerah	3. Diperkuatnya sarana dan prasarana penyampaian informasi kebencanaan Daerah
		4. Penguatan Forum PRB Daerah	4. Terbentuknya Forum PRB yang didukung

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
			dengan regulasi dan sarana prasarana pendukung
		5. Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Personil PB Daerah	5. Meningkatnya kapasitas personil PB Daerah
		6. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk Bencana-Bencana prioritas Daerah	6. Terbangunnya sistem peringatan dini untuk Bencana-Bencana priritas Daerah
		7. Penguatan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan Daerah	7. Tersusunnya perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan Daerah
2. Memperkuat upaya penanganan darurat Bencana Daerah	2. Meningkatnya upaya penanganan darurat Bencana Daerah	8. Penguatan sistem dan perencanaan operasi penanganan darurat Bencana Daerah	8. Meningkatnya sistem dan perencanaan operasi penanganan darurat Bencana Daerah
3. Memperkuat kapasitas Daerah rawan Bencana yang mendapat layanan khusus	3. Meningkatnya kapasitas Daerah khususnya di Daerah rawan Bencana yang mendapat layanan khusus	9. Peningkatan kapasitas Rumah Sakit dan sekolah/madrasah di Daerah rawan Bencana	9. Meningkatnya kapasitas Rumah Sakit dan sekolah/madrasah di Daerah rawan Bencana
		10. Peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan di tingkat masyarakat	10. Meningkatnya kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat
4. Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca Bencana Daerah	4. Terpenuhinya dukungan pemulihan terhadap seluruh masyarakat dan aset pembangunan terdampak Bencana	11. Penguatan sistem pemulihan pasca Bencana Daerah yang melibatkan sektor-sektor kunci	11. Diperkuatnya sistem pemulihan pasca Bencana Daerah yang melibatkan sektor-sektor kunci
5. Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	5. Meningkatnya fungsi DAS dalam mengendalikan debit air untuk mengurangi risiko Bencana banjir dan banjir bandang	12. Pengelolaan DAS dan Daerah tangkapan air untuk pengurangan risiko Bencana	12. Terkelolanya DAS dan Daerah tangkapan air untuk pengurangan risiko Bencana
6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan Bencana	6. Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan Bencana	13. Pengelolaan tutupan lereng di Daerah berisiko Bencana	13. Terkelolanya tutupan lereng di Daerah berisiko Bencana
		14. Pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan dan hutan di kawasan rawan Bencana	14. Terlaksananya pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan dan hutan di kawasan rawan Bencana
		15. Peningkatan sistem pengelolaan persampahan Daerah	15. Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan Daerah
7. Meningkatkan pengawasan penataan ruang	7. Meningkatnya pengawasan penataan ruang	16. Pengendalian dan pengawasan penataan ruang	16. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
kawasan pemukiman di Daerah rawan Bencana	dan bangunan khususnya kawasan rawan Bencana	berbasis pengurangan risiko Bencana	ruang berbasis pengurangan risiko Bencana
	8. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kawasan pemukiman di Daerah rawan Bencana	17. Pengendalian dan pengawasan penataan pemukiman di Daerah rawan Bencana	17. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan pemukiman di Daerah rawan Bencana
8. Memperkuat fungsi drainase pada kawasan permukiman	9. Meningkatnya fungsi drainase pada kawasan pemukiman yang berada di Daerah rawan Bencana	18. Optimalisasi fungsi drainase	18. Meningkatnya fungsi drainase

6.1.4. Rumusan Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah dirumuskan berdasarkan analisis permasalahan pokok Penanggulangan Bencana yang ada di Daerah, baik permasalahan spesifik untuk tiap-tiap jenis Bencana, maupun permasalahan generik berdasarkan indikator ketahanan Daerah maupun analisis isu-isu strategis perencanaan pembangunan terkait Penanggulangan Bencana.

Rumusan rencana aksi merupakan diturunkan berdasarkan permasalahan Penanggulangan Bencana Daerah, isu strategis, tujuan, dan sasaran Penanggulangan Bencana. Berdasarkan hal tersebut, para pemangku kepentingan di tingkat Daerah baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah, memiliki peran:

a. melaksanakan aksi Penanggulangan Bencana yang menjadi tanggung jawabnya; dan
b. bersama dengan pemangku kepentingan berkolaborasi mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing.

Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan memperhatikan:

1. Karakteristik kebencanaan Daerah
2. Harmonisasi RPJPN tahun 2025-2045, RIPB tahun 2024-2044, RENAS PB 2025-2029, dan RPB Provinsi Sumatera Barat 2021-2025
3. Keterlibatan Institusi
4. Penganggaran

Risalah Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 – 2029 dapat dilihatpada Tabel 27.

Tabel 27. Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 – 2029

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
Isu Strategis 1. Peningkatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat Bencana secara komprehensif dan menyeluruh					
1. Penguatan aturan pendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	1. Penguatan Aturan Daerah tentang KRB dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Dokumen KRB yang sah dan legal	1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				2. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal	
		2. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah		3. Aturan tentang penyebaran data dan informasi tentang kejadian kebencanaan di Daerah yang disampaikan ke masyarakat	
		3. Penguatan aturan terkait operasi penanganan darurat Bencana		4. Aturan Daerah yang memperkuat Mekanisme dan prosedur Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana	
		4. Penguatan Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
					1.05.03.2.04.0009 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
					1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
2. Pembaharuan KRB dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah		5. Pembaharuan dan Review Dokumen KRB dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	6. Review dan Update Dokumen KRB berdasarkan kondisi Daerah terbaru	1.05.03.2.01.0003 Penyusunan KRB Kabupaten/Kota
			1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	7. Review dan Update Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan KRB terbaru	1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
3. Penguatan sarana dan prasarana penyampaian informasi kebencanaan Daerah		6. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	8. Sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan Bencana yang terhubung dengan sistem pendataan Bencana nasional	1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
				9. Integrasi sistem pendataan Daerah dengan sistem pendataan nasional sehingga mampu membangun rencana scenario pencegahan dan kesiapsiagaan di Daerah	1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di Daerah rawan Bencana lintas Kab/Kota
4. Penguatan Forum PRB Daerah		7. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	10. Aturan Daerah dan mekanisme tentang pembentukan Forum PRB	1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
				11. Penguatan Forum PRB	

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
5. Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Personil PB Daerah		8. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12. Peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB secara berkala dan berkelanjutan	1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota
				13. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang)	
		9. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	14. Latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut	1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
				15. Latihan ujicoba Rencana Kontinjensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat Bencana	
		10. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana		16. Mekanisme dan prosedur operasionalisasi Pusdalops dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
				17. Pemenuhan kebutuhan peralatan Pusdalops yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis	

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
		11. Peningkatan Kapasitas Personil dalam Operasi Tanggap Darurat Bencana		18. Latihan penguatan kapasitas Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana secara berkala dan berkelanjutan	1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
				19. Latihan penguatan kapasitas Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban secara berkala dan berkelanjutan	
				20. Latihan penguatan kapasitas Tim pendistribusian bantuan kemanusiaan	
6. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk Bencana-Bencana prioritas Daerah		12. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk Bencana-Bencana prioritas Daerah		21. Pembangunan sistem peringatan dini Bencana-Bencana prioritas Daerah	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
				22. Prosedur operasi pelaksanaan sistem peringatan dini Bencana	
7. Penguatan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan Daerah		13. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	23. Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik kebencanaan berdasarkan Rencana Kontingensi untuk Bencana prioritas Daerah	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				24. Integrasi hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan Daerah ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah	

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
		14. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah		25. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan	
		15. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik		26. Penetapan lembaga teknis tertentu di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan *supply chain* logistik yang diselenggarakan secara periodik	
				27. Mekanisme dan prosedur yang mendukung kebutuhan sumber daya (anggaran, personil, peralatan) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan *supply chain* logistik untuk kebutuhan darurat Bencana	
		16. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana		28. Strategi pemenuhan kebutuhan pangan Daerah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi	
		17. Penyusunan Rencana Kontinjensi untuk	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan	29. Rencana Kontijensi untuk Bencana-	1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
		Bencana-Bencana prioritas Daerah	dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Bencana prioritas Daerah yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kontijensi
		18. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana		30. Strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan energy listrik pada masa tanggap darurat yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi	
8. Penguatan sistem dan perencanaan operasi penanganan darurat Bencana Daerah		19. Penguatan Mekanisme dan Prosedur Operasi Penanganan Darurat Bencana		31. Prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis	1.05.03.2.02.0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
				32. Prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat Bencana	
				33. Prosedur perbaikan darurat Bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat Bencana	
				34. Mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat Bencana	

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
				35. Mekanisme dan prosedur tentang Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana di Daerah	
				36. Mekanisme dan prosedur yang mengatur proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi	
		20. Perencanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana Daerah	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	37. Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Daerah	1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
				38. Penerapan operasi penanganan darurat Bencana berdasarkan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana	1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah *Zoonosis* Prioritas
					1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
					1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana nonalam Epidemi/Wabah Penyakit
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
					1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana		1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
					1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
	1.06.06 Program Penanganan Bencana		1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan
					1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang
					1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
					1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
					1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial
9. Peningkatan kapasitas Rumah Sakit dan sekolah/madrasah di Daerah rawan Bencana	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	21. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39. Sosialisasi program dan kegiatan RSAB di seluruh rumah sakit yang berada di Daerah rawan Bencana	1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40. Penerapan program dan kegiatan RSAB yang difokuskan pada 4 modul *safety hospital* (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana) di seluruh Rumah Sakit di Daerah rawan Bencana	1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
					1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	22. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	41. Sosialisasi program dan kegiatan SMAB di seluruh sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menegah (SMP) di Daerah rawan Bencana	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
				42. Penerapan program dan kegiatan SMAB yang difokuskan pada 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko Bencana, manajemen Bencana sekolah, sarana prasarana) di seluruh sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menegah (SMP) di Daerah rawan Bencana	

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
10. Peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan di tingkat masyarakat		23. Membangun Kemandirian Informasi kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat		43. Kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan	
		24. Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Erupsi Gunungapi		44. Sosialisasi kawasan rawan Bencana letusan gunungapi	
				45. Pembuatan rambu evakuasi	
				46. Penyediaan tempat evakuasi	
		25. Pembangunan Desa Tangguh Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	47. Pembentukan desa tangguh Bencana di Nagari berisiko Bencana sedang dan tinggi	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
				48. Peningkatan kapasitas Nagari dengan menerapkan indikator desa tangguh Bencana	
				49. Simulasi dan uji sistem Penanggulangan Bencana/ pengurangan risiko Bencana di tingkat masyarakat	
				50. Terciptanya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya penyelenggaraan sosialisasi pencegahan	1.05.03.2.02.0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
				dan latihan kesiapsiagaan Bencana	
Isu Strategis 2. Peningkatan Sistem pemulihan pasca Bencana secara komprehensif dan mencakup seluruh aspek pembangunan					
11. Penguatan sistem pemulihan pasca Bencana Daerah yang melibatkan sektor-sektor kunci	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	26. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Sistem Pemulihan PascaBencana	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	51. Mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di Daerah	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
				52. Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca Bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban	1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
					1.0503.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan PascaBencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi PascaBencana (R3P) Kab/Kota
	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan		1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	53. Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca Bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban	1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
					1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
					1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
			1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
			1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
					1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
					1.04.02.2.03.0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
					1.04.02.2.03.0010 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
					1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
					104.02.2.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
					Kabupaten/Kota
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana		1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	54. Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca Bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban	1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PascaBencana Kabupaten/Kota
	3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Isu Strategis 3. Optimalisasi Pengelolaan DAS, Hutan dan lingkungan dalam rangka mengurangi risiko Bencana secara signifikan					
12. Pengelolaan DAS dan Daerah tangkapan air untuk pengurangan risiko Bencana	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	27. Normalisasi sungai dalam upaya mengurangi frekuensi dan dampak Bencana	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55. Pengerukan dan pembersihan sedimen dan sampah di setiap sungai yang berpotensi menyebabkan timbulnya Bencana	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai
				56. Pelebaran sungai yang tidak mampu menampung debit air yang mengalir	1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai
				57. Pembangunan tanggul pembatas dinding sungai	1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
				58. Perbaikan/pemeliharaan tanggul pembatas dinding sungai secara berkala dan berlanjut	1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
					1.03.02.2.01.0103 Peningkatan Tanggul Sungai
					1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai
				59. Pembangunan *Check Dam* sebagai pengedalian debit air pada saat tingginya debit air di sungai	1.03.02.2.01.0031 Rehabilitasi *Check* Dam
		28. Koordinasi lintas batas untuk pengelolaan beban air masuk ke Kabupaten Solok Selatan		60. Pembentukan tim khusus lintas batas untuk pengelolaan beban air masuk ke Kabupaten Solok Selatan	1.03.02.2.01.0078Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
				61. Penanganan bersama antar pemerintah terhadap badan air penerima	1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana		1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	62. MoU lintas batas untuk rencana pengelolaan beban air masuk ke Kabupaten Solok Selatan	1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	29. Pemantauan berkala hulu sungai	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	63. Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS 64. Kebijakan yang mendukung	2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
				keterlibatan Daerah dalam pengembangkan sistem pengelolan dan pemantauan area hulu DAS	
			2.11.04.4.01 Pengelolaan KeanekaragamanHayati Kabupaten/Kota	65. Evaluasi dan peningkatan kualitas konservasi vegetatif di wilayah DAS secara berkala dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim	2.11.04.4.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota
13. Pengelolaan tutupan lereng di Daerah berisiko Bencana	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	30. Peningkatan upaya penguatan lereng	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	66. Pembuatan terasering/sengkedan di area lereng berisiko Bencana tanah longsor	1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
					1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
					1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
		31. Revitalisasi dan perbaikan tutupan lereng		67. Reboisasi sebagai penahan lereng yang berisiko Bencana tanah longsor 68. Larangan dan pengawasan terhadap penebangan pohon di lereng bukit	
14. Pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan dan hutan di kawasan rawan Bencana		32. Pengelolaan dan pengendalian hutan sebagai perlindungan Daerah tangkapan air		69. Pelaksanaan reboisasi kawasan hutan dan DAS yang kritis 70. Pengawasan dan penegakan hukum terkait pelindungan kawasan hutan untuk	

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
				pencegahan dampak Bencana 71. Pencabutan ijin pertambangan yang tidak sesuai dengan kajian Amdal dan KRB	
	2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72. Sosialisasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan 73. Pembentukan Kelompok Sadar Hutan	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
					2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
					2.11.08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
15. Peningkatan sistem pengelolaan persampahan Daerah	1.03.04 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	33. Peningkatan sistem pengelolaan pembuangan sampah yang ramah lingkungan	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	74. Sistem dan mekanisme pengelolaan pembuangan sampah mulai dari rumah tangga sampai pada TPA yang ramah lingkungan	1.03.04.2.01.0009 Fasilitasi Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
					1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
					1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS
					1.03.04.2.01.0014 Pembinaan

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
					Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa
					1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
					1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS3R/ TPS
					1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan		2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah		2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
					2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
					2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
					2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
					penanganan sampah
					2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan
					2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
					2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
				75. Pemantauan dan pengawasan pembuangan sampah rumah tangga sampai pada TPA	2.11.11.2.01.0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
				76. Penegakan hukum peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah	
Isu Strategis 4. Peningkatan tata kelola kawasan permukiman berbasis pengurangan risiko Bencana					
16. Pengendalian dan pengawasan penataan ruang berbasis pengurangan risiko Bencana	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	34. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana	1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	77. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
					1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	35. Pemberian PBG dengan mempertimbangkan risiko Bencana	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	78. Penyusunan pedoman pendirian bangunan ramah Bencana di Daerah	1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
				79. Aturan pendirian bangunan ramah Bencana dalam pelaksanaan PBG di Daerah	
				80. Pengintegrasian pendirian bangunan pada kawasan-kawasan berisiko tinggi Bencana kedalam aturan perizinan dan IMB	
		36. Pendirian bangunan tanpa memperoleh Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG)		81. Penerapan pedoman bangunan ramah Bencana di Daerah	
				82. Pengawasan penataan bangunan dan gedung yang tidak memiliki izin PBG	1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
17. Pengendalian dan pengawasan penataan pemukiman di daerah rawan Bencana	1.03.09 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	37. Penataan dan pengendalian pemukiman di kawasan rawan Bencana	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	83. Penataan pemukiman masyarakat di wilayah rawan banjir	1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
				84. Penataan pemukiman masyarakat di kawasan berisiko longsor	
	1.04.03 Program Kawasan Permukiman		1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	85. Kebijakan Daerah tentang penataan dan pengendalian pemukiman di wilayah	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
			Kumuh dengan Luas di Bawah10 (Sepuluh) Ha	rawan banjir bandang melalui Peraturan Daerah	
				86. Sosialisasi tentang larangan pembangunan pemukiman di sempadan sungai Daerah rawan Bencana banjir dan banjir bandang	1.04.03.2.02.0015 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan		1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	87. Relokasi pemukiman masyarakat yang berada pada wilayah sempadan sungai	1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
			1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
			1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
					1.04.02.2.03.0009

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
					Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
		38. Pendataan umur dan penetapan kriteria pohon pelindung		88. Kriteria penanaman pohon pelindung sesuai dengan tata ruang atau tata atur kawasan	
				89. Pengawasan dan pemeliharaan pohon pelindung yang telah ada	
18. Optimalisasi fungsi drainase	1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	39. Penguatan tata kelola saluran drainase	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	90. Aturan terkait pemanfaatan jaringan drainase oleh fasilitas publik dan masyarakat yang mengganggu jalannya aliran air	1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
					1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
				91. Pemeliharaan dan perbaikan drainase sebagai upaya pencegahan Bencana	1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
					1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
				92. Pengerukan dan pembersihan drainase dan badan air secara rutin dan berkala	1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan
					1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
					1.03.06.2.01.0024

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
					Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
					1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
					1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
					1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

Keterangan: Detail Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (Target Kinerja dan Pagu Indikatif Per tahun, Pelaksana, Lokasi Fokus, Sumber Anggaran, dan Pola Kontribusi)

6.2. PELAKU KEGIATAN

6.2.1. Pemerintah

Peran keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada Tabel 28.

6.2.2. Nonpemerintah

Kelompok nonpemerintah diarahkan untuk memberikan inisiatif partisipasi dan kontribusi sesuai lingkup tugasnya, dan dengan pembagian peran sesuai bidang keahlian dan/atau bidang usahanya masing-masing.

a. KELOMPOK AKADEMISI DAN PAKAR

Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini di arahkan kepada fungsi sebagai ahli, perumus, pemantau dan penilai dalam implementasi RPB. Peran dan keterlibatan Kelompok Akademisi dan Pakar dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:

1) mendukung Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi RPB;
2) memberikan perangkat bantu analisa yang terhubung dengan sistem nasional dan dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPB;
3) memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam implementasi RPB dalam bentuk naskah akademis kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan; dan
4) mendukung rencana aksi yang terdapat dalam dokumen RPB Kabupaten Solok Selatan sesuai program dan kegatan di lembaganya masing-masing.

b. KELOMPOK FILANTROPI DAN BISNIS

Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini di arahkan kepada fungsi sebagai pendukung sumber daya dalam implementasi RPB. Peran dan keterlibatan Kelompok Filantropi dan Bisnis dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:

1) memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi RPB dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki oleh kelompok;
2) memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB;
3) memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas Daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB; dan
4) memberikan dukungan sumber daya dalam rangka implementasi aksi- aksi yang terdapat pada RPB.

c. KELOMPOK ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN MEDIA

Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini di arahkan sebagai media informasi, edukasi dan pemantau publik dalam implementasi RPB. Peran dan keterlibatan Kelompok organisasi masyarakat dan Media dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:

1) memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi;
2) memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB;
3) membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya di seluruh kelompok pemangku kepentingan; dan
4) memberikan dukungan pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik.

Tabel 28. Peran Para Pihak pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

DINAS / INSTANSI	AKRONIM	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	• Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana di Daerah • Mengkoordinasikan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh	• Menjalankan fungsi komando dalam penanganan kedaruratan Bencana • Mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat Bencana	• Mendukung penyelenggaraan pemulihan dini • Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi korban Bencana dan rekonstruksi dampak Bencana • Mendukung perbaikan fasilitas umum dan fasilitas kritis
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	• Memastikan harmonisasi program pengurangan risiko Bencana dengan program perencanaan pembangunan • Mendukung perencanaan program Penanggulangan Bencana		• Memastikan perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	• Memastikan kelengkapan struktur dan aparatur Perangkat Daerah terkait Penanggulangan Bencana • Memberikan peningkatan kapasitas kepada Perangkat Daerah dan praktisi kebencanaan di Daerah	-	• Memastikan rehabilitasi aparatur Perangkat Daerah terdampak Bencana
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	• Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada masa pra Bencana	• Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat operasi tanggap darurat Bencana	• Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk pemulihan pasca Bencana
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	DP2KBP3A	• Mendukung kesiapsiagaan Bencana yang inklusif	• Mendukung penanganan darurat Bencana yang inklusif	• Mendukung pemulihan pasca Bencana yang inklusif

DINAS / INSTANSI	AKRONIM	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
6. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	PERKIM LH & HUB	• Merencanakan dan implementasi mitigasi struktural pada kawasan permukiman • Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan Bencana terkait lingkungan hidup	• Merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi dan pengaturan lalu lintas pada operasi darurat Bencana • Pembersihan kawasan permukiman	• Pengadaan perumahan untuk warga-warga yang menjadi korban Bencana • Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat rehabilitatif dampak Bencana terkait lingkungan
7. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pertanian KKP	• Memastikan ketahanan pangan Daerah untuk kesiapsiagaan menghadapi Bencana • Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang Bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta Bencana lain terkait bidang pertanian tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan • Memastikan ketahanan pangan Daerah untuk kesiapsiagaan menghadapi Bencana	-	• Mengembalikan fungsi ketahanan pangan Daerah terdampak Bencana • Mendukung upaya rehabilitasi di bidang Bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta Bencana lain terkait bidang pertanian tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan • Mengembalikan fungsi ketahanan pangan Daerah terdampak Bencana
8. Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	• Menginventarisasi data kejadian dan informasi kebencanaan di Daerah	• Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat Bencana • Merekapitulasi dan memberikan informasi	• Menginventarisasi dan memberikan informasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian Bencana

DINAS / INSTANSI	AKRONIM	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
			perkembangan keadaan darurat Bencana	
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPSTP	• Mengelola perizinan secara terpadu	-	-
10. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	DPUTRP	• Merencanakan tata ruang Daerah yang peka terhadap risiko Bencana, • Penyiapan lokasi dan jalur evakuasi • Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terkait ancaman banjir dan banjir bandang	• Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana untuk mendukung operasi tanggap darurat Bencana • Memberikan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat Bencana	• Pemulihan fasilitas publik dan fasilitas kritis terdampak Bencana • Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan sumber daya air terdampak Bencana
11. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	DISPARPORA	• Memastikan kesiapsiagaan kawasan wisata yang berada di Daerah rawan Bencana	-	• Memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan wisata terdampak Bencana
12. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	DINSOS PMD	• Mendukung pengurangan kerentanan sosial • Mendorong Pemerintah Kelurahan /Desa/Nagari secara mandiri dalam peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap Bencana • Memberikan dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan/Nagari melalui pendekatan partisipatif sesuai kondisi sosial budaya masyarakat	• Penyelenggaraan bantuan sosial dan logisitik korban Bencana • Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan operasi tanggap darurat Bencana di tingkat desa/kelurahan/Nagari berjalan sebagaimana mestinya	• Mendukung jarring pengaman sosial bagi korban Bencana • Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat desa/kelurahan/Nagari berjalan sebagaimana mestinya

DINAS / INSTANSI	AKRONIM	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	POL PP DAMKAR	-	• Mendukung operasi tanggap darurat di Pos Lapangan	-
14. Dinas Pendidikan	DISDIK	• Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk Daerah-Daerah terkena Bencana dan pemulihan sarana-prasarana • Pemberdayaan tokoh adat dan anak nagari dalam peningkatan kesiapsiagaan Bencana masyarakat pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar Bencana	• Pemberdayaan tokoh adat dan tokoh Nagari dalam mendukung operasi tanggap darurat Bencana	• Melakukan rehabilitasi sekolah dasar dan menengah pertama terdampak Bencana • Pemberdayaan tokoh adat dan tokoh Nagari dalam mendukung pemulihan pasca Bencana secara partisipatif
15. Dinas Kesehatan	Dinkes	• Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis	• Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis untuk mendukung operasi tanggap darurat Bencana	• Merencanakan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap korban terdampak Bencana
16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Disdukcapil	• Melakukan pendataan warga negara di kawasan rawan Bencana	• Mengintegrasikan data korban Bencana dengan data kependudukan	• Mendukung pendataan masyarakat penerima bantuan pasca Bencana
17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DISPERINDAGKOP UKM	-	• Mendukung pemulihan fungsi fasilitas publik	• Mendukung pemulihan perdagangan dan UKM terdampak Bencana
18. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Disnakertrans	• Mendukung kesiapsiagaan Bencana yang inklusif	• Mendukung penanganan darurat Bencana yang inklusif	• Mendukung pemulihan pasca Bencana yang inklusif

DINAS / INSTANSI	AKRONIM	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
19. Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan	RSUD	• Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis	• Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis untuk mendukung operasi tanggap darurat Bencana	• Merencanakan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap korban terdampak Bencana
20. Tentara Nasional Indonesia	TNI	-	• Membantu dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) dan mendukung pengkoordinasian upaya tanggap darurat Bencana	-
21. Kepolisian Republik Indonesia	Polri	-	• Membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi	-
22. Badan SAR Nasional	BASARNAS	-	• Mendukung dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan	-
23. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	BMKG	• Melakukan pemantauan potensi Bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika	-	-

6.3. SUMBER DANA

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelengaraan Penanggulangan Bencana. Tangungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan Bencana terintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota.

Pemerintah dapat menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor nonpemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi.

6.3.1. Sumber Pendanaan

a. Sumber pendanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) anggaran pendapatan dan belanja negara, (2) anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

b. Ditingkat Desa, penggunaan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun alokasi dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dapat diperuntukkan guna pelaksanaan kegiatan-kegiatan Penanggulangan Bencana. Mekanisme penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.Pada pasal 5 ayat 2 poin c menunjukkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan *suistainable development goals* Desa yang meliputi mitigasi dan penanganan Bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa. Penggunaan dana desa tersebut diatur pada pasal 6 ayat 3 yang meliputi:
   1) mitigasi dan penanganan Bencana alam; dan
   2) mitigasi dan penanganan Bencana nonalam.

c. Anggaran Penanggulangan Bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah ditingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk

tahap praBencana, saat Bencana dan pasca Bencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

d. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana merupakan salah satu Urusan Wajib Layanan Dasar Pemerintah Daerah yang berhak diterima oleh tiap-tiap warga negara, yang penganggarannya wajib diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1), bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM. Selanjutnya, SPM sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.
e. Selanjutnya, pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakatyang diterima oleh pemerintah dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
f. Dalam mendorong partisipasi masyarakat,pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana Penanggulangan Bencana,(2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana Penanggulangan Bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penangulangan Bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
g. Dana yang dihimpun pada saat tanggap darurat cukup beragam, antara lain berasal dari masyarakat, dunia usaha dan Negara Donor.
    1) Dana yang berasal dari Masyarakat, biasanya dikumpulkan oleh masyarakat dan dikelola serta disalurkan oleh masyarakat sendiri penggunaannya.
    Dana yang berasal dari masyarakat ini banyak dan tersebar, sehingga sulit untuk dikendalikan, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana Penanggulangan Bencana yang berasal dari masyarakat.
    2) Dana dari pihak swasta, sebagian besar berasal dari perusahaan swasta/BUMN yang digunakan untuk membantu tanggap darurat yang dilakukan pemerintah.
    Dana ini biasanya dalam bentuk uang ataupun barang yag diserahkan sendiri atau penyalurannya melalui pihak ketiga (lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lain).
    3) Dana dari Internasional yang berasal dari Negara atau organisasi internasional lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008, bahwa aturan pemberian bantuan darurat Bencana ini diatur melalui Pemerintah cq. BNPB atau setidaknya sepengetahuan BNPB.

6.3.2. Penggunaan Anggaran

Penggunaan dana Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penangulangan Bencana yang meliputi tahap praBencana, saat tanggap darurat dan/atau pascaBencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana Penanggulangan Bencana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

a. Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahap praBencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

1) Tidak terjadi Bencana, maka penggunaan dananya meliputi:
   a) fasilitasi penyusunan rencana Penanggulangan Bencana;
   b) program pengurangan risiko Bencana;
   c) program pencegahan Bencana;
   d) penyusunan analisis risiko Bencana;
   e) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang;
   f) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Bencana; dan,
   g) Penyusunan standar teknis Penanggulangan Bencana.

2) Terdapat potensi Bencana, maka penggunaan dananya meliputi:
   a) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini,penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain;
   b) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala Bencana, analisis hasil pengamatan gejala Bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan Bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat; dan
   c) kegiatan mitigasi Bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

b. Penggunaan dana saat Bencana (tanggap darurat)

Dana Penanggulangan Bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

1) Dana Penanggulangan Bencana yang telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
2) Dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB;
3) Dana siap pakai yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD; dan

4) Belanja tidak terduga yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk masing-masing instansi/lembaga terkait.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
Penggunaan dana Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:
1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban Bencana;
4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat Bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
1) pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
2) pertolongan darurat;
3) evakuasi korban Bencana;
4) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
5) pangan;
6) sandang;
7) pelayanan kesehatan; dan
8) penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal Pemerintah Daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
Belanja Tidak Terduga sudah ada di atur dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga. Dalam aturan tersebut pada pasal 5 ayat 1, belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas tahun-tahun sebelumnya,dan bantuan sosial yang penerimaan Daerah tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga pada keadaan darurat meliputi:
1) Bencana alam, Bencana nonalam, Bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3) kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik.

Pada pasal 7 ayat 1, penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan langsung dilaksanakan untuk kebutuhan tanggap darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan

tanggap darurat Bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban Bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban Bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

c. Penggunaan Dana Pasca Bencana
Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana Penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBN dan ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH pada tahap pascaBencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Kegiatan Rehabilitasi, meliputi:
   a) perbaikan lingkungan Daerah Bencana;
   b) perbaikan prasarana dan sarana umum;
   c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
   d) pemulihan sosial psikologis;
   e) pelayanan kesehatan;
   f) pekonsiliasi dan resolusi konflik;
   g) pemulihan sosial ekonomi budaya;
   h) pemulihan keamanan dan ketertiban;
   i) pemulihan fungsi pemerintahan; atau
   j) pemulihan fungsi pelayanan publik.
2) Kegiatan Rekonstruksi, meliputi:
   a) pembangunan kembali prasarana dan sarana;
   b) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
   c) membangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
   d) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baikdan tahan Bencana;
   e) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
   f) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
   g) peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
   h) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascaBencana kepada Pemerintah Daerah yang terkena Bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, Pemerintah Daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.
Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

BAB VII
PENUTUP

Pelaksanaan RPB Kabupaten Solok Selatan membutuhkan suatu komitmen kuat secara politis maupun teknis. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu alat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah. Oleh karena itu, RPB akan diperkuat dalam bentuk aturan Daerah, minimal dalam bentuk Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan. Hal tersebut juga merupakan salah indikator pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana disamping mendukung terhadap proses untuk mengarusutamakan RPB kedalam perencanaan anggaran Daerah merupakan salah satu syarat agar RPB dapat terimplementasi dengan baik.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Solok Selatan, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko Bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Perangkat Daerah terkait Penanggulangan Bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap Bencana di Kabupaten Solok Selatan.

Upaya lain yang diharapkan dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan adalah strategi pengarusutamaan Penanggulangan Bencana, sebagai sebuah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Melalui strategi pengarusutamaan, kerjasama semua pihak akan berjalan efektif hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap Bencana di masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS